



DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

RENCANA STRATEGIS
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LANGKAT

2019-2024



[RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019 - 2024]



BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR : Tahun 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN 2019-2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANGKAT

- Menimbang : a. Bahwa sebagai dokumen perencanaan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian selama priode 5 (lima) Tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan untuk memberikan landasan kebijakan dalam rangka pencapaian yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
 6. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali



- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan ibu Kota Kabupaten Dati II Langkat dari wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 9);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor II, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI



- Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
 17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor t3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 10);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Rencanan Pembangunan



Jangka Panjang Daerah Kabupaten Langkat Utara Tahun 2005 – 2025;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Langkat 2013 – 2033;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 28 Tahun 2016)
25. Peraturan Bupati Langkat Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 Nomor 7);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LANGKAT 2019-2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.



2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Langkat
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (Dua Puluh) Tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
10. Rencana Kerja Perangatan Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.



11. Dinas adalah Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Langkat.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Dokumen yang berisi Penetapan Dan Rencana Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Langkat.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
14. Sasaran adalah Rumusan yang menggambarkan Tercapainya Tujuan, berupa hasil Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari Pencapaian Hasil (Outcome) Program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langka berisikan Program – Program sebagai Prioritas Pembangunan Daerah / Perangkat Daerah untuk Mencapai Sasaran.
16. Arah Kebijakan adalah Rumusan Kerangka Pikir Atau Kerangka Kerja Untuk Menyelesaikan Permasalahan Pembangunan Dan Mengantisipasi Isu Strategis Daerah / Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Secara Bertahap Sebagai Penjabaran Strategi.
17. Program Adalah Penjabaran Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Bentuk Upaya Yang Berisi Satu Atau Lebih Kegiatan Dengan Menggunakan Sumber Daya Yang Disediakan Untuk Mencapai Hasil Yang Terukur Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi.
18. Program Pembangunan Daerah Adalah Program Strategis Daerah Yang Dilaksanakan Oleh Perangkat Daerah Sebagai Instrumen Arah Kebijakan Untuk Mencapai Sasaran RPJMD.
19. Indikator Kinerja Adalah Tanda Yang Berfungsi Sebagai Alat Ukur Pencapaian Kinerja Suatu Kegiatan, Program Atau Sasaran Dan Tujuan Dalam Bentuk Keluaran (Output), Hasil (Outcome), Dampak (Impact).
20. Pembangunan Daerah adalah Usaha yang Sistematis Untuk Pemanfaatan Sumber Daya yang dimiliki Daerah untuk Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat, Kesempatan Kerja, Lapangan



Berusaha, Meningkatkan Akses Dan Kualitas Pelayanan Publik Dan Daya Saing Daerah Sesuai Dengan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan.

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA SKPD

1. Renstra SKPD Tahun 2019-2024 Merupakan Penjabaran dan RPJMD Tahun 2019-2024.
2. Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada yat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja SKPD.

BAB III

SISTEMATIKA RENSTRA SKPD

1. Renstra SKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - BAB IV : TUJUAAN, SASARAN, STRATEGIDAN KEBIJAKAN
 - BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOKSASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
 - BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACUPADATUJUANDAN SASARAN RPJMD
 - BAB VII : PENUTUP

Ditetapkan di Stabat
Pada tanggal :

BUPATI LANGKAT



RENCANA TERBIT PERANGINANGIN, SE

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Dr. H. INDRA SALAHUDIN, M.Kes, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 19620706 199101 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2019 NOMOR
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB LANGKAT

ALIMAT TARIGAN, SH
PEMBINA
NIP. 19730803 200212 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	i
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LANGKAT	7



2.1	Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
2.2	Sumber Daya	40
2.3	Sarana dan Prasarana	42
2.4	Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat	46
2.5	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat	47
1.	Tantangan	47
A.	Perdagangan	47
B.	Perindustrian	47
2.	Peluang.....	49
A.	Bidang Perdagangan.....	49
B.	Bidang Perindustrian	50
BAB III	: ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	59
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Sektor Perdagangan dan Perindustrian	59
3.2	Telaahan Resntra Kabupaten Langkat dan Renstra Provinsi Sumatera Utara.....	61
A.	Rencana Strategis SKPD	61
B.	Upaya Khusus Sektor Perindustrian	61
C.	Upaya Khusus Sektor Perdagangan	62



3.3	Telaahan Recana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup	62
3.4	Penentuan Isu-Isu Strategis	63
BAB IV	: TUJUAN DAN SASARAN	66
BAB V	: STRATEGI DAN KEBIJAKAN	69
BAB VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	75
BAB VII	: KINERJA PENYELENGGARA URUSAN BIDANG.....	91
BAB VII	: PENUTUP	97

BAB I

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. Renstra PD adalah dokumen perencanaan teknis operasional SKPD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra PD memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi SKPD.

Dalam penyusunan perencanaan tersebut telah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan yang dianut selama ini. Selain itu juga telah mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda, dan terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan tersedianya Renstra ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Dalam mengantisipasi perkembangan pembangunan ekonomi Kabupaten Langkat, sektor Perdagangan dan Industri tetap menjadi tumpuan dalam peningkatan pendapatan nasional, penyerapan tenaga kerja dan perolehan devisa. Keberhasilan sektor ini memerlukan dukungan sektor lainnya yang terkoordinasi dengan baik, seperti pemasaran produk dalam



negeri, ekspor, peningkatan daya saing perdagangan dan industri, sehingga dapat terjamin kelancaran arus barang dan jasa; terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat, terbentuknya harga yang wajar serta terhindar dari ekonomi biaya tinggi.

Kebijaksanaan pembangunan dan pengembangan Perdagangan dan Industri Kabupaten Langkat bertitik tolak pada arahan Kebijakan Strategi Pembangunan dan Pengembangan Perdagangan dan Industri Nasional serta bertumpu pada arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat dengan memperhatikan lingkungan strategis regional.

Strategi tersebut meliputi upaya pembinaan dan pengembangan potensi Perdagangan dan Industri yang sudah ada, peningkatan dan pemantapan perdagangan serta pengendalian tingkat inflasi dan peningkatan ekspor non migas, mengendalikan impor untuk melindungi industri dalam negeri dan mendukung produk dalam negeri; penciptaan wirausaha-wirausaha baru serta menumbuhkembangkan industri - industri baru yang ramah lingkungan.

Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Langkat juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang



terkait, seperti RTRW, Renstra Kementerian PPN/Bappenas, Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Utara, dan sejumlah dokumen terkait lainnya. Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan kepala perangkat daerah merumuskan kegiatan dalam rancangan rencana strategis perangkat daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat mendasarkan kepada :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih;
- e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- h. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah);



- i. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian yang kemudian terjadi perubahan pada pasal 17 melalui UU Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kab/ Kota;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencanan Kerja Pemerintah Daerah;
- v. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara tahun 2003 – 2018;
- w. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2005 – 2025;
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Langkat tahun 2014 – 2019;
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor : 62 tahun 2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat;
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 4 tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat;
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 4 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten tahun 2005 – 2025;
- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Langkat 2013-2033.

1.3. Maksud dan Tujuan



Maksud penyusunan RENSTRA Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 adalah sebagai dokumen perencanaan kegiatan yang memberikan arah kebijakan, program kerja serta sasaran-sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan yang berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Langkat 2019-2024.

Dokumen ini disusun dengan tujuan untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 dan sebagai media sinkronisasi berbagai kebijakan di bidang perdagangan dan industri dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten dengan aspirasi masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan sarta sistematika penulisan.

BAB II GAMBAARAN UMUM PELAYANAN SKPD

Yang memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja sertan tantangan dan peluarn pengembangan SKPD.



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Memuat identifikasi permasalahan SKPD sector perdagangan dan perindustrian, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah, Telaahan Renstra K/L dan Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Yang memuat Visi dan Misi SKPD, tujuan dan sasaran jangka menengah dan strategi dan kebijakan SKPD.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDAN

Memuat indicator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP





BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LANGKAT

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Secara umum tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat sesuai dengan Perda Kabupaten Langkat Nomor 22 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penunjang urusan Perdagangan dan Perindustrian yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagai mana yang tercantum dalam Perda Kabupaten Langkat Nomor 22 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat, menyelenggarakan fungsi :



Perumusan kebijakan teknis di bidang Perdagangan, Perindustrian, Pengawasan Perdagangan dan Tertib Niaga dan Kemetrolgian;



Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perdagangan, Perindustrian, Pengawasan Perdagangan dan Tertib Niaga dan Kemetrolgian;



Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di bidang Perdagangan, Perindustrian, Pengawasan Perdagangan dan Tertib Niaga dan



Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Bidang Perdagangan;
- d. Bidang Perindustrian;
- e. Bidang Pengawasan Perdagangan dan Tertib Niaga;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan menyiapkan dan mengendalikan dinas dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di Bidang Perdagangan dan Perindustrian, Perlindungan Konsumen dan Metrologi, Perencanaan, Penataan serta Pembangunan Pasar berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta tugas lain yang ditetapkan oleh Bupati;

Kepala dinas dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

perumusan kebijakan teknis di bidang pembantuan bidang Perdagangan, Perindustrian Perlindungan Konsumen dan Metrologi;





Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Perdagangan, Perindustrian, Perlindungan Konsumen dan Metrologi;
Pembinaan dan Penyuluhan di bidang Perdagangan, Perindustrian, Perlindungan Konsumen dan Metrologi;



Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya:

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud kepala dinas mempunyai rincian tugas:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan program dinas dengan memberikan arahan kepada sekretaris dan kepala bidang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), rencana strategik kabupaten, kebijakan bupati dan kondisi obyektif serta ketentuan yang berlaku;
- b. Merumuskan kebijakan teknis pembinaan sarana perdagangan, perindustrian, perlindungan konsumen dan metrologi serta inovasi berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- c. Menyusun rencana kegiatan berdasarkan kebijakan di bidang perdagangan, perindustrian dan perlindungan konsumen dan metrologi;
- d. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
- e. Menyusun data/bahan untuk perencanaan di bidang perdagangan, perindustrian, perlindungan konsumen dan metrologi;
- f. Menyusun perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan sosialisasi di bidang perdagangan dan perindustrian;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang perdagangan dan perindustrian;



- h. Menetapkan RKP dan RKA Dinas;
- i. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Pelapori Anggaran Sementara (PPAS);
- j. Mengawasi pelaksanaan ketatausahaan, perdagangan dan perindustrian;
- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang perdagangan dan perindustrian;
- l. Mengkoordinasikan seluruh bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- m. Memonitor dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- n. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- o. Membina bawahan dalam pencapaian program dinas dengan memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- p. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah dan sedang berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikutnya;
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsi dinas;
- r. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada bupati melalui sekretaris daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi



urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan

Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, sekretaris mempunyai fungsi :

➔ Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum, kepegawaian dan bidang keuangan, penyusunan program dan

➔ Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang umum, kepegawaian dan bidang keuangan, penyusunan program dan

➔ Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan rencana program di bidang kesekretariatan, bidang perdagangan, bidang perindustrian, bidang perlindungan konsumen dan metrologi ;

➔ Penyusunan rencana kerja anggaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian

➔ Penyusunan lapran kinerja program Dinas Perdagangan dan perindustrian

➔ Pelaksanaan penilaian angka kredit pejabat fungsional

➔ Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan laporan kinerja di bidang kesekretariatan, bidang perdagangan, bidang perindustrian, bidang perlindungan konsumen dan metrologi

➔ Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian



Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian; dan



Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi sekretariat.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun merencanakan operasionalisasi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
- b. Memberi tugas kepada bawahan dalam pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan;
- c. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan dan naskah dinas di bidang tugasnya;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan kepala bidang dalam melaksanakan tugas;
- e. Melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, inventarisasi dan perlengkapan Perencanaan dan pelaporan serta rumah tangga dinas;
- f. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja rutin;
- g. Menyelenggarakan perawatan/pemeliharaan perlengkapan peralatan dinas;
- h. Merencanakan pelaksanaan pelayanan terhadap kebutuhan peralatan/perlengkapan dinas;
- i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD), dan Penetapan Kinerja Dinas;



- j. Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat;
- k. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/ Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
- l. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- m. Pengkoordinasian pengelolaan urusan surat, kearsipan, rumah tangga, kehumasan, keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas
- n. Menghimpun data dan informasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- o. Mengevaluasi tugas yang diberikan kepada kepala sub bagian;
- p. Menyusun laporan realisasi anggaran sekretariat;
- q. Menyusun laporan kinerja program sekretariat
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- s. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, dengan tugas mengelola urusan rumah tangga yang mencakup pengelolaan sarana prasarana, perlengkapan dan keamanan kantor, penyelenggaraan rapat dinas, pengurusan surat menyurat, pembinaan dan administrasi kepegawaian.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja sub bagian;
- b. Pelaksanaan program kerja sub bagian; dan
- c. Pelaksana pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, dan pengawasan dalam lingkup sub bagian; dan
- d. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.



Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana operasionalisasi program kerja sub bagian;
- b. Mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan, administrasi barang dan perlengkapan dinas, pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan;
- c. Melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga;
- d. Melaksanakan tugas humas dan protokoler dinas, mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data kepegawaian dinas;
- e. Mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai dinas dan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai, penyiapan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan kepegawaian;
- f. Mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai dinas;
- g. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dinas;
- h. Melaksanakan pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, perlengkapan dinas;
- i. Melaksanakan pemantauan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan dan kendaraan dinas;
- j. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi penempatan, kenaikan pangkat, gaji berkala dan administrasi pensiun;
- k. Membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) dan bahan pembuatan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) setiap pegawai;
- l. Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- m. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain
- n. Memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan; menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- o. Mengevaluasi hasil program kerja sub bagian;
- p. Menyusun laporan hasil kegiatan sub bagian;



- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- r. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Sub Bagian Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi petunjuk, memberi tugas, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan urusan keuangan, penyusunan program, kegiatan kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kepala Sub Bagian Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program kerja sub bagian;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian;
- c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan sub bagian;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, dan pengawasan dalam lingkup sub bagian; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana operasionalisasi program kerja sub bagian;
- b. Membuat daftar usulan kegiatan;
- c. Membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
- d. Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Mengendalikan rencana tahunan;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Dinas;



- g. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas;
- h. Melaksanakan Penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas dan Penetapan Kinerja Dinas;
- i. Menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
- j. Menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum;
- k. Melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas;
- l. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas;
- m. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pengisian kas, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beban tetap dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) gaji atas persetujuan pengguna anggaran (kepala satuan kerja perangkat daerah/lembaga teknis daerah yang ditetapkan sebagai pengguna anggaran dengan Keputusan Bupati);
- n. Memeriksa pembayaran gaji Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) pegawai yang mutasi;
- o. Mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan pengguna anggaran;
- p. Melaksanakan kegiatan mengoreksi dan memberi paraf Surat Pertanggung jawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan;
- q. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf;
- r. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- s. Melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan;
- t. Membuat laporan hasil kegiatan sub bagian;
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- v. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas yang mempunyai tugas



pokok melaksanakan pengelolaan urusan pemerintah daerah bidang perdagangan.

Kepala Bidang Perdagangan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan dalam dan luar negeri, bina sarana perdagangan dan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan penting;
- b. Pengelolaan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang perdagangan dalam dan luar negeri, bina sarana perdagangan, pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan penting;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dalam dan luar negeri, bina sarana perdagangan, pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan penting;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang perdagangan dalam dan luar negeri, bina sarana perdagangan, pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan penting;
- e. Penataan, pengembangan, pembangunan pasar; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perdagangan mempunyai rincian tugas :



- a. Menyusun rencana dan program kerja di bidang perdagangan dalam dan luar negeri, bina sarana perdagangan, pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan penting sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mengkoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup Bidang Perdagangan;
- c. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman penyelenggaraan urusan perdagangan;
- d. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pedoman operasional pengelolaan dan pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri, bina usaha, sarana dan prasarana, serta pengadaan dan penyaluran;
- e. Melaksanakan penataan, pengembangan dan pembangunan Pasar;
- f. Mengelola penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor dan impor sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan;
- g. Memfasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan negeri;
- h. Mengelola penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor dan impor skala kabupaten;
- i. Melaksanakan pembinaan pengelolaan gudang dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang;
- j. Membina dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala kabupaten;
- k. Membina dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi di wilayah kabupaten;
- l. Melakukan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di kabupaten;
- m. Mengelola dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sector perdagangan skala kabupaten;
- n. Melaksanakan monitoring dan fasilitas kegiatan distribusi bahan kebutuhan pokok dan penting lainnya;
- o. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;



- p. Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Perdagangan;
- q. Menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- r. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan perdagangan kepada Atasan;
- s. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perdagangan terdiri dari :

- a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri;
- b. Seksi Bina Sarana Perdagangan;
- c. Seksi Pengadaan dan Penyaluran Barang Kebutuhan Pokok dan Penting.

Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan dan pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri.

Kepala Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis perdagangan dalam dan luar negeri;
- b. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri;
- c. Penyelenggaraan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri mempunyai rincian tugas :



- a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman pengelolaan dan pengembangan urusan perdagangan dalam dan luar negeri;
- c. Menyiapkan bahan kebijakan penetapan keputusan di bidang pengelolaan dan pengembangan urusan perdagangan dalam dan luar negeri;
- d. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga;
- e. Melakukan pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang;
- f. Melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang;
- g. Melakukan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan ekspor dan impor daerah serta kegiatan perdagangan luar negeri, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang ekspor dan impor;
- h. Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor dan impor;
- i. Memproses pemberian rekomendasi atau usaha perdagangan
- j. Melaksanakan monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor dan impor;
- k. Memberikan masukan untuk perumusan kebijakan bidang ekspor dan impor;
- l. Memberikan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan;
- m. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis tentang informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang strategis;
- n. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan harga bahan kebutuhan pokok dan barang strategis serta penyusunan prognosa kebutuhan pokok;
- o. Melaksanakan monitoring dan laporan harian harga sembilan bahan pokok dan barang strategis;
- p. Membuat peta informasi rantai pasok komoditi strategis, sarana dan prasarana logistik;



- q. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pasar murah/operasi pasar dalam menghadapi hari-hari besar keagamaan;
- r. Melaksanakan promosi internasional demi meningkatkan volume ekspor;
- s. Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri;
- t. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- u. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan perdagangan dalam dan luar negeri kepada atasan;
- v. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Bina Sarana Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan teknis dan penyelenggaraan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian serta pengembangan sarana perdagangan.

Kepala Seksi Bina Sarana Perdagangan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Bina Sarana Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang bina sarana perdagangan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang bina sarana perdagangan;
- c. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan laporan di bidang bina sarana perdagangan
- d. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi bina sarana perdagangan;



- e. Penyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi bina sarana perdagangan;
- f. Pelaksanaan penyusunan bahan dan penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian serta pengembangan usaha dan sarana perdagangan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Bina Sarana Perdagangan mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan perumusan perencanaan teknis sebagai pedoman pengelolaan dan pengembangan urusan bina sarana perdagangan;
- c. Menyiapkan bahan perencanaan penetapan keputusan di bidang pengelolaan dan pengembangan urusan bina sarana perdagangan;
- d. Melaksanakan pengolahan dan analisis data sarana perdagangan;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian serta pengembangan sarana perdagangan;
- f. Penyusunan bahan bimbingan teknis pembinaan usaha dan sarana perdagangan dalam pelaksanaan pembinaan iklim usaha yang kondusif ;
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sarana perdagangan dan persetujuan penyelenggaraan sarana penunjang perdagangan skala nasional;
- h. Melaksanakan fasilitasi dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan;
- i. Melaksanakan inventarisasi dan fasilitasi revitalisasi pasar tradisional;
- j. Melaksanakan pembinaan dan penyiapan bahan pasar modern;
- k. Menyelenggarakan urusan pasar dan tugas pembantuan meliputi manajemen, penelitian dan pengembangan berdasarkan peraturan yang berlaku;
- l. Pengumpulan, mengolah/menganalisa serta menetapkan jumlah/besarnya retribusi penggunaan sarana dan prasarana pasar;



- m. Melaksanakan proses penetapan dan target retribusi;
- n. Melaksanakan penyediaan fasilitas sarana prasarana pasar dalam memproses Surat Keterangan Tempat Berjualan (SKTB) untuk menempati kios dan Lods sarana pasar lainnya;
- o. Melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan pasar;
- p. Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Bina Sarana Perdagangan;
- q. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- r. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan bina sarana perdagangan kepada atasan;
- s. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengadaan dan Penyaluran Barang Kebutuhan Pokok dan Penting dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan pengadaan, penyaluran, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang pengadaan dan penyaluran.

Kepala Seksi Pengadaan dan Penyaluran Barang Kebutuhan Pokok dan Penting dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pengadaan dan Penyaluran Barang Kebutuhan Pokok dan Penting mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dibidang pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan penting;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran seksi Pengadaan dan Penyaluran Barang Kebutuhan Pokok dan Penting;



- c. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan laporan seksi Pengadaan dan Penyaluran Barang Kebutuhan Pokok dan Penting;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi Pengadaan dan Penyaluran Barang Kebutuhan Pokok dan Penting;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi Pengadaan dan Penyaluran Barang Kebutuhan Pokok dan Penting;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pengadaan dan Penyaluran Barang Kebutuhan Pokok dan Penting mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengadaan dan Penyaluran Barang Kebutuhan Pokok dan Penting sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman pengelolaan dan pengembangan urusan Pengadaaan dan Penyaluran;
- c. Menyiapkan bahan kebijakan penetapan keputusan di bidang pengelolaan dan pengembangan urusan pengadaaan dan penyaluran;
- d. Menyusun petunjuk teknis pengadaan dan penyaluran barang pokok, barang penting dan barang strategis;
- e. Memantau perkembangan kebutuhan dan persediaan barang penting dan barang strategis;
- f. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis serta kerjasama dengan dunia usaha dibidang pengadaan dan penyaluran;
- g. Mengelola data perkembangan kebutuhan dan persediaan barang penting dan barang strategis;
- h. Menyiapkan bahan pengendalian dan stabilisasi ketersediaan barang penting dan barang strategis;
- i. Menyusun kebijakan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan barang strategis;




- j. Menyusun rencana perkiraan kebutuhan bahan kebutuhan pokok dan barang strategis secara berkala;
- k. Membina kelembagaan dan sumberdaya manusia di bidang pengadaan dan penyaluran;
- l. Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan kerjasama di bidang pengadaan dan penyaluran;
- m. Melaksanakan promosi peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
- n. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi mengenai peraturan-peraturan yang berlaku;
- o. Melakukan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran barang di tingkat distributor dan pengecer;
- p. Memantau penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang strategis untuk mencegah terjadinya kelangkaan barang dan kenaikan harga;
- q. Mengolah data hasil survei untuk menghasilkan data dan informasi pasar agar diketahui perkembangan kebutuhan komoditi yang terbaru;
- r. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Pengadaan dan Penyaluran;
- s. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- t. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan Pengadaan dan Penyaluran kepada Atasan;
- u. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, penyalia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas di bidang



Perindustrian meliputi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKAHH), Industri Logam, Mesin dan Elektronika, serta Aneka Industri, Sumber Daya Mineral dan Promosi.

Kepala Bidang Perindustrian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 31 Bidang Industri mempunyai fungsi :



Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perindustrian mempunyai rincian tugas:

- Menyusun rencana program kerja Bidang berdasarkan kebijakan Dinas;
- Mengkoordinasikan tugas–tugas internal di lingkup Bidang Perindustrian;
- Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman penyelenggaraan urusan perindustrian;
- Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pedoman operasional pengelolaan dan pengembangan industri kimia, agro, hasil hutan, logam, mesin, elektronika, aneka industri Sumber Daya Mineral dan promosi;



- e. Menyelenggarakan koordinasi dalam rangka bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan industri kimia, agro dan hasil hutan, logam, mesin, elektronika , aneka industri Sumber Daya Mineral dan promosi;
- f. Menyelenggarakan pendataan potensi industri kimia, agro dan hasil hutan, logam, mesin, elektronika , dan aneka industri Sumber daya mineral dan Promosi;
- g. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan mutu produk industri kimia, agro dan hasil hutan, logam, mesin, elektronika Sumber daya mineral dan aneka industri;
- h. Melaksanakan fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di kabupaten untuk skala tertentu sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. Menyelenggarakan koordinasi antar bidang dan instansi terkait dalam upaya sinkronisasi kegiatan;
- j. Mengupayakan informasi tentang sumber bahan baku, bahan penolong, permodalan, pemasaran produk dan alih teknologi dibidang industri kimia, agro, hasil hutan, logam, mesin, elektronika , dan aneka industri;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang Perindustrian, serta mencari alternative pemecahannya;
- l. Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Perindustrian;
- m. Mengkoordinasikan Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- n. Menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- o. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/ Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
- p. Mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
- q. Memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan;
- r. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya; dan



s. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bidang Perindustri terdiri dari :

- a. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
- b. Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika ;
- c. Seksi Aneka Industri dan Promosi.

Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pengembangan urusan industri kimia, agro, dan hasil hutan.

Kepala Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal, Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan urusan industri kimia, agro, Sumber daya mineral dan hasil hutan ;
- b. Pelaksanaan urusan pengelolaan dan pengembangan urusan industri kimia, agro, Sumber daya mineral dan hasil hutan;
- c. Pelaksanaan pembinaan tugas bidang pengelolaan dan pengembangan urusan industri kimia, agro, Sumber daya mineral dan hasil hutan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Peroses Pemberian Rekomendasi bahan Sumber Mineral.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Industri Kimia, Agro, Sumber daya mineral dan Hasil Hutan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman pengelolaan dan pengembangan urusan industri kimia, agro dan hasil hutan;
- c. Menyiapkan bahan kebijakan penetapan keputusan di bidang pengelolaan dan pengembangan urusan industri kimia, agro dan hasil hutan;



- d. Menghimpun, menganalisa bahan-bahan penetapan bidang usaha industri prioritas kabupaten dan kawasan berikat, yang menyangkut urusan perindustrian bidang industri kimia, agro dan hasil hutan;
- e. Menyusun bahan-bahan fasilitasi usaha dalam rangka pengembangan IKM di kabupaten yang menyangkut industri kimia, agro dan hasil hutan;
- f. Menyusun bahan-bahan pelatihan teknis manajemen bagi pengusaha kecil dan keterampilan bagi pengrajin industri kimia, agro dan hasil hutan;
- g. Melaksanakan fasilitasi usaha dalam rangka pengembangan IKM di kabupaten yang menyangkut urusan perindustrian bidang garapan industri kimia, agro dan hasil hutan
- h. Melaksanakan pelatihan teknis manajemen bagi pengusaha kecil dan keterampilan bagi pengrajin yang menyangkut urusan perindustrian bidang garapan industri kimia, agro sumber dan hasil hutan;
- i. Menghimpun bahan-bahan dan melaksanakan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi yang menyangkut bidang garapan industri kimia, agro, dan hasil hutan;
- j. Menghimpun bahan-bahan sosialisasi dan melaksanakan sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di kabupaten yang menyangkut bidang garapan industri kimia, agro dan hasil hutan;
- k. Menghimpun bahan-bahan fasilitasi dan melaksanakan fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di kabupaten yang menyangkut bidang industri kimia, agro dan hasil hutan;
- l. Melakukan fasilitas dalam rangka pengurusan sertifikasi HAKI;
- m. Menghimpun bahan-bahan dan melaksanakan kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di kabupaten, kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional yang menyangkut bidang industri kimia, agro dan hasil hutan;
- n. Menyusun bahan-bahan dan melaksanakan pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat kabupaten, dan koordinasi penyediaan sarana dan prasarana untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi) yang menyangkut bidang industri kimia, agro dan hasil hutan;



- o. Menghimpun, menganalisa bahan-bahan diseminasi data bidang industri tingkat kabupaten dan bahan-bahan pelaporan kepada provinsi serta potensi/profil sektor perindustrian yang menyangkut bidang industri kimia, agro dan hasil hutan;
- p. Menghimpun, menyusun, membina dan mengawasi dan melaporkan hasilnya terhadap pelaksanaan kegiatan Sumber daya mineral ;
- q. Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan;
- r. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- s. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pengelolaan dan pengembangan urusan industri kimia, agro, dan hasil hutan kepada Atasan;
- t. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Industri Logam, Mesin, dan Elektronika dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pengembangan urusan industri logam, mesin, dan elektronika .

Kepala Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan urusan industri logam, mesin, dan elektronika ;
- b. Pelaksanaan urusan pengelolaan dan pengembangan urusan industri logam, mesin, dan elektronika ;
- c. Pelaksanaan pembinaan tugas bidang pengelolaan dan pengembangan urusan industri logam, mesin, dan elektronika ;



d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Industri Logam, Mesin, dan Elektronika mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Industri Logam, Mesin, dan Elektronika sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman pengelolaan dan pengembangan urusan industri logam, mesin, dan elektronika ;
- c. Menyiapkan bahan kebijakan penetapan keputusan di bidang pengelolaan dan pengembangan urusan industri logam, mesin, dan elektronika ;
- d. Menghimpun, menganalisa bahan-bahan penetapan bidang usaha industri prioritas kabupaten dan kawasan berikat, yang menyangkut urusan perindustrian bidang garapan industri logam, mesin, dan elektronika ;
- e. Melaksanakan hasil penetapan bidang usaha industri prioritas kabupaten dan kawasan berikat yang menyangkut urusan perindustrian bidang garapan industri logam, mesin, dan elektronika ;
- f. Menyusun bahan-bahan fasilitasi usaha dalam rangka pengembangan IKM di kabupaten yang menyangkut urusan perindustrian bidang garapan industri logam, mesin, dan elektronika ;
- g. Menyusun bahan-bahan pelatihan teknis manajemen bagi pengusaha kecil dan keterampilan bagi pengrajin dengan ruang lingkup yang menyangkut urusan perindustrian bidang garapan industri logam, mesin, dan elektronika ;
- h. Melaksanakan pelatihan teknis manajemen bagi pengusaha kecil dan keterampilan bagi pengrajin yang menyangkut urusan perindustrian bidang garapan industri logam, mesin, dan elektronika ;
- i. Menghimpun bahan-bahan sosialisasi dan melaksanakan sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di kabupaten yang menyangkut bidang garapan industri logam, mesin, dan elektronika ;



- j. Menghimpun bahan-bahan fasilitasi dan melaksanakan fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di kabupaten yang menyangkut bidang garapan industri logam, mesin, dan elektronika ;
- k. Menghimpun bahan-bahan dan melaksanakan kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di kabupaten, kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional yang menyangkut bidang garapan industri logam, mesin, dan elektronika ;
- l. Menghimpun, menganalisa bahan-bahan diseminasi data bidang industri tingkat kabupaten dan bahan-bahan pelaporan kepada provinsi serta potensi/profil sektor perindustrian yang menyangkut bidang garapan industri logam, mesin, dan elektronika;
- m. Melakukan fasilitas dalam rangka pengurusan sertifikasi HAKI;
- n. Menyusun bahan-bahan dan melaksanakan pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat kabupaten, dan koordinasi penyediaan sarana dan prasarana untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi) yang menyangkut bidang garapan industri logam, mesin dan elektronika ;
- o. Menghimpun, menyusun bahan-bahan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat kabupaten dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di kabupaten yang menyangkut bidang garapan industri logam, mesin dan elektronika ;
- p. Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika ;
- q. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pengelolaan dan pengembangan urusan industri logam, mesin, dan elektronika kepada Atasan;
- r. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- s. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Seksi Aneka Industri dan Promosi dipimpin oleh Kepala Seksi Aneka Industri dan Promosi, dengan tugas pokok menyusun rencana kerja kegiatan pembinaan dan pengembangan, manajemen usaha industri serta analisis iklim usaha, peningkatan kerjasama dibidang dunia usaha aneka industri, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Perindustrian.

Kepala Seksi Aneka Industri dan Promosi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Aneka Industri dan Promosi mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan bahan dan penyusunan petunjuk bimbingan teknis dan pedoman pembinaan kegiatan usaha dibidang aneka industri;
- b. Penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan, usaha dan produksi serta aspek manajemen, permodalan dan pemasaran di bidang aneka industry.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Aneka Industri dan Promosi mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Aneka Industri dan Promosi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman pengelolaan dan pengembangan urusan Aneka Industri dan Promosi;
- c. Menyiapkan bahan kebijakan penetapan keputusan di bidang pengelolaan dan pengembangan urusan Aneka Industri dan Promosi;
- d. Menghimpun, menganalisa bahan-bahan penetapan bidang usaha industri prioritas kabupaten dan kawasan berikat, yang menyangkut urusan perindustrian bidang garapan Aneka Industri;
- e. Melaksanakan hasil penetapan bidang usaha industri prioritas kabupaten dan kawasan berikat yang menyangkut urusan perindustrian bidang garapan Aneka Industri;
- f. Menyusun bahan-bahan fasilitasi usaha dalam rangka pengembangan IKM di kabupaten yang menyangkut urusan perindustrian bidang garapan Aneka Industri;



- g. Menyusun bahan-bahan pelatihan teknis manajemen bagi pengusaha kecil dan keterampilan bagi pengrajin dengan ruang lingkup yang menyangkut urusan perindustrian bidang garapan Aneka Industri dan Promosi;
- h. Melaksanakan pelatihan teknis manajemen bagi pengusaha kecil dan keterampilan bagi pengrajin yang menyangkut urusan perindustrian bidang garapan Aneka Industri dan Promosi;
- i. Menyusun bahan-bahan promosi produk industri kabupaten, informasi teknologi, pemasaran, pemakaian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan sumber daya manusia yang menyangkut bidang garapan Aneka Industri;
- j. Melaksanakan promosi produk industri kabupaten, informasi teknologi, pemasaran, pemakaian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan sumber daya manusia;
- k. Menghimpun bahan-bahan sosialisasi dan melaksanakan sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di kabupaten yang menyangkut bidang garapan Aneka Industri dan Promosi;
- l. Menghimpun bahan-bahan fasilitasi dan melaksanakan fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di kabupaten yang menyangkut bidang garapan Aneka Industri dan Promosi;
- m. Menghimpun bahan-bahan dan melaksanakan kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di kabupaten, kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional yang menyangkut bidang garapan Aneka Industri dan Promosi;
- n. Menghimpun, menganalisa bahan-bahan diseminasi data bidang industri tingkat kabupaten dan bahan-bahan pelaporan kepada provinsi serta potensi/profil sektor perindustrian yang menyangkut bidang garapan Aneka Industri;
- o. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan system, materi dan metoda pengkajian dan identifikasi sasaran obyek pembinaan, penyuluhan, pelatihan, studi banding, magang dan kebutuhan sarana peralatan industri bagi pelaku IKM menyangkut bidang garapan Aneka Industri;
- p. Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan peningkatan kerja sama dengan balai penelitian dan pengembangan menyangkut bidang garapan Aneka Industri;



- q. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan system, materi, metoda, pengkajian, identifikasi dan klasifikasi peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standard mutu produk dan inovasi teknologi menyangkut bidang garapan Aneka Industri;
- r. Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan sosialisasi, pembinaan dan pengujian mutu standard dari hasil industri menyangkut bidang garapan Aneka Industri;
- s. Melakukan fasilitas dalam rangka pengurusan sertifikasi HAKI;
- t. Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Aneka Industri;
- u. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pengelolaan dan pengembangan urusan Aneka Industri dan Promosi kepada Atasan;
- v. Penilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- w. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengawasan Perdagangan dan Tertib Niaga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan Pembinaan, Pengawasan dan Tertib Niaga serta Kemetrolagian, menyiapkan bahan perencanaan dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis kegiatan advokasi, mediasi, penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia dalam pengawasan dan pengendalian kebijakan pengawasan perdagangan, tertib niaga dan kemetrolagian;

Kepala Bidang Pengawasan Perdagangan dan Tertib Niaga dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Pengawasan Perdagangan dan Tertib Niaga mempunyai fungsi:



a. Penyusunan rencana program dan kegiatan bidang Pengawasan Perdagangan dan Tertib Niaga serta Kemetrolgian;

b. Pemberian bimbingan dan petunjuk teknis kegiatan pembinaan, pengawasan perdagangan dan tertib niaga;

c. Memberikan bimbingan dan petunjuk teknis pengawasan kemetrolgian dan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT);

d. Pemantauan, pengawasan serta evaluasi penerapan pengawasan perdagangan, tertib niaga serta Kemetrolgian, Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan kelembagaan perdagangan;

e. Pelaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengawasan Perdagangan dan Tertib Niaga mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja bidang Pengawasan Perdagangan dan Tertib Niaga serta kemetrolgian;
- b. Mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sebagai petunjuk/pedoman pengelolaan dalam penyusunan urusan pengawasan perdagangan, tertib niaga dan pengawasan kemetrolgian serta Barang Dalam Keadaan Terbungkus;



- d. Menyusun petunjuk/pedoman teknis dan penyiapan pedoman pembinaan dan pengawasan perdagangan, tertib niaga dan pengawasan kemetrolgian serta Barang Dalam Keadaan Terbungkus;
- e. Memberikan bimbingan teknis pembinaan dan pengawasan standartrisasi SNI wajib, tertib niaga, garam beryodium dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus;
- f. Memberikan bimbingan teknis pembinaan dan pengawasan kemetrolgian, alat ukur takar timbang dan perlengkapannya;
- g. Memberikan bimbingan teknis pembinaan dan pengawasan perdagangan minuman beralkohol, pupuk bersubsidi, ga elfiji bersubsidi, bahan berbahaya dan pengawasan kelembagaan peragangan;
- h. Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi kegiatan pengawasan perdagangan dan tertib niaga;
- i. Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pengawasan Perdagangan dan Tertib Niaga;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
- k. Mengkordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- l. Menilai hasil kerja kepala seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- m. Melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang;
- n. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pengawasan perdagangan, tertib niaga dan pengawasan kemetrolgian dan kelembagaan perdagangan kepada atasan;
- o. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengawasan dan Tertib Niaga terdiri dari :



- a. Seksi Informasi Kebijakan dan Tertib Niaga;
- b. Seksi Pengawasan Kemetrolgian;
- c. Seksi Sarana dan Kelembagaan Perdagangan.

Seksi Informasi Kebijakan dan Tertib Niaga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan Perdagangan dan Tertib Niaga yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan pedoman bimbingan teknis, kebijakan dan evaluasi pelaksanaan pengawasan perdagangan dan tertib niaga.

Kepala Seksi Informasi Kebijakan dan Tertib Niaga dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Informasi Kebijakan dan Tertib Niaga mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Informasi Kebijakan dan Tertib Niaga berdasarkan kebijakan Bidang;
- b. Pelaksanaan kegiatan Informasi Kebijakan dan Tertib Niaga; dan
- c. Pelaksana tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Informasi Kebijakan dan Tertib Niaga mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja seksi Informasi Kebijakan dan Tertib Niaga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman pengelolaan dan pengembangan urusan Informasi Kebijakan dan Tertib Niaga;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja anggaran dibidang pengawasan perdagangan dan tertib niaga;
- d. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pengawasan perdagangan dan tertib niaga dengan instansi terkait;
- e. Melaksanakan pengawasan SNI wajib, tertib niaga, garam beryodium dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT);
- f. Melaksanakan pengawasan barang-barang yang menyangkut keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan hidup di bidang perdagangan;



- g. Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) seksi Informasi Kebijakan dan Tertib Niaga;
- h. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan Informasi Kebijakan dan Tertib Niaga kepada atasan;
- j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Pengawasan perdagangan dan tertib niaga sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pengawasan Kemetrolgian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang PPengawasan Perdagangan dan Tertib Niaga yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan dan penyiapan pemberian bimbingan teknis, serta evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang Pengawasan Perdagangan dan Tertib Niaga.

Kepala Seksi Pengawasan Kemetrolgian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pengawasan Kemetrolgian mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Pengawasan Kemetrolgian;
- b. Penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria dibidang Pengawasan Kemetrolgian; dan
- c. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang Pengawasan Kemetrolgian.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pengawasan Kemetrolgian mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengawasan Kemetrolgian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman pengelolaan dan pengembangan urusan Pengawasan Kemetrolgian;



- c. Mengkoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup Seksi Pengawasan Kemetrolagian;
- d. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman penyelenggaraan urusan Pengawasan Kemetrolagian;
- e. Melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan instansi yang berwenang melakukan pengawasan;
- f. Melakukan Pengawasan Kemetrolagian;
- g. Melakukan pengawasan Alat Ukur, Takat, Timbang dan Perlengkapannya (UUTP);
- h. Melaksanakan sosialisasi kebijakan Pengawasan Kemetrolagian skala kabupaten;
- i. Menyiapkan bahan pelaporan dan informasi Seksi Pengawasan Kemetrolagian;
- j. Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Pengawasan Kemetrolagian;
- k. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- l. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan Pengawasan Kemetrolagian kepada Atasan;
- m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Sarana dan Kelembagaan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan Perdagangan dan Tertib Niaga yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan dan penyiapan pemberian bimbingan teknis, serta evaluasi pelaksanaan kebijakan seksi Sarana dan Kelembagaan Perdagangan.

Kepala Seksi Sarana dan Kelembagaan Perdagangan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Bina Sarana Kemetrolagian mempunyai fungsi:



- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan seksi Sarana dan Kelembagaan Perdagangan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan Pedoman dan pelaksanaan kegiatan seksi Sarana dan Kelembagaan Perdagangan;
- c. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan seksi Sarana dan Kelembagaan Perdagangan;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Sarana dan Kelembagaan Perdagangan mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Bina Sarana dan kelembagaan Perdagangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman pengelolaan dan pengembangan urusan sarana dan kelembagaan perdagangan;
- c. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman penyelenggaraan urusan sarana dan kelembagaan perdagangan;
- d. Mengkoordinasikan dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- e. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis pengawasan kepada bawahan;
- f. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kelembagaan perdagangan;
- g. Melaksanakan pengawasan terhadap minuman beralkohol, pupuk bersubsidi, gas elpiji bersubsidi dan bahan berbahaya;
- h. Menilai hasil kerja bawahan dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karir;
- i. Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Sarana dan Kelembagaan Perdagangan;
- j. Melakukan Koordinasi dan Pengawasan terhadap instansi terkait terhadap minuman beralkohol, pupuk bersubsidi, gas elpiji bersubsidi, bahan berbahaya dan kelembagaan perdagangan;
- k. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan seksi sarana dan kelembagaan perdagangan kepada atasan;




- l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku dan;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya;

Unit Pelaksana Teknis Dinas di dasari oleh Peraturan Bupati Langkat Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Kabupaten Langkat.

- (1) UPT Metrologi Legal adalah unit Pelaksana Teknis Operasional Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- (2) UPT Metrologi Legal dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- (3) Pengaturan tentang UPT Dinas Perdagangan dan Perindustrian, mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi diatur lebih lanjut




STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LANGKAT






2.2 Sumber Daya

Jumlah sumber daya aparatur untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat tahun 2018 berjumlah 59 orang, dengan rincian sebagai berikut :




Berdasarkan Jenjang Jabatan :






Berdasarkan Strata Pendidikan :



Berdasarkan Golongan :



2.3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut:

1. Bangunan Kantor.

Bangunan gedung kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat terdiri dari ruang kerja PNS terdiri dari ruang Kepala Dinas, Sekretaris dan TU, Ruang Kabid Perdagangan, Ruang Kabid Perindustrian, Ruang Kasubbag Keuangan Perencanaan dan Pelaporan, Aula, Ruang Barang dan Gudang, dengan luas bangunan \neq 3.585 m², bangunan kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat menempati lokasi di lingkungan kantor Bupati Langkat



2. Kendaraan Dinas

- Kendaraan Roda 4 (empat) sebanyak 6 (enam) unit, terdiri dari dua unit pick up dan 2 (dua) unit mini bus dan 2 Kendaraan Dinas Khusus Kemetrolgian
- Kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 15 (Lima Belas) unit.

3. Pasar

Pasar yang dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari Pasar Harian dan Pasar Pekan yang tersebar di 23 Kecamatan yang ada di kabupaten dengan rincian pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.3

DATA PASAR HARIAN DAN MINGGUAN DI KABUPATEN LANGKAT

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

TAHUN 2017

No	Kecamatan	Alamat	Nama Pasar	Luas Lahan (m ²)	Tahun dibangun	Status Kepemilikan			Lapak			PKL	Pedagang	Aktivitas		Tipe	Operasional	Keterangan/Kondisi		
						Tanah	Bangunan	Dokumen	Kios	Los	Jumlah			Aktif	Tdk. Aktif			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Kuala	Kel. Pekan Kuala	Pasar Beringin Kuala	5.000	± 2003	-	Aset Pemkab	-	129	33	162	23	185	✓	-	B	Harian	-	-	✓
2	Stabat	Jl. Perniagaan Kel. Stabat Baru	Pasar Stabat Baru	9.183,00	± 1990	-	Aset Pemkab	-	306	40	346	141	487	✓	-	A	Harian	-	✓	-
3	Stabat	Desa Mangga	Pekan Desa Mangga	3.100,00	-	-	Aset Pemkab	-	0	47	47	144	191	✓	-	D	Jumat	-	✓	-
4	Tanjung Pura	Jl. Khairil Anwar Kel. Pekan Tanjung Pura	Pasar Tradisional Tanjung Pura	9.020,40	± 1991	Pemkab	Aset Pemkab	Surat Pelepasan Hak	101	107	208	79	287	✓	-	A	Harian	✓	-	-



5	Sawit Seberang	-	Pasar Sentral Sawit Seberang	953,44	-	PTP N-II	Aset Pemkab	Pinjam Pakai PTPN-II	0	47	47	5	52	✓	-	A	Harian	-	-	-
6	Babalan	Jl. Sudirman Kel. Brandan	Pasar Pangkalan Brandan	1.000,00	± 1975	-	Aset Pemkab	-	310	41	351	0	351	✓	-	A	Harian	-	-	✓
7	Pangkalan Susu	Kel. Bukit Jengkol	Pasar P. Susu	5.461,56	± 2006	Pem kab	Aset Pemkab	Surat Lurah Tgl. 18-08-2015	173	66	239	34	273	✓	-	A	Harian	-	-	✓
8	Selesai	Jl. Koperasi Kel. Pekan selesai	Pekan Selesai	3.816,00	2.013	Pem kab	Aset Pemkab	Surat Pelepasan Hak	8	33	41	0	41	✓	-	A	Harian	-	✓	-
9	Hinai	Jl. Perjuangan Desa Suka Damai	Pasar Senin	1.160,00	± 1980	Pem kab	Aset Pemkab	Sertifikat	10	0	10	0	10	✓	-	A	Harian	-	✓	-
10	Bahorok	Desa Sampe Raya	Pekan Gotong Royong	68.256,00	-	Pem kab	Aset Pemkab	Surat Desa Tgl. 05-06-2015	70	68	138	49	187	✓	-	D	Jumat	-	-	✓
11	Bahorok	Kel. Pekan Bahorok	Pekan Bahorok	5.000,00	± 1980	Pem kab	Aset Pemkab	Sertifikat	0	47	47	60	107	✓	-	D	Minggu	-	-	✓
12	Bahorok	Pulo Rambung	Pasar Tanjung	2.660,00	-	Pem kab	Aset Pemkab	Surat Desa Tgl. 26-06-	0	11	11	24	35	✓	-	D	2 x Seming	-	-	✓



			Lenggang					2015									gu			
13	Kutam Baru	Desa Marike	Pekan Marike	5.945,00	± 1980	-	Aset Pemkab	-	0	96	96	16	112	✓	-	D	Rabu	-	-	✓
14	Salapian	Kel. Tanjung Langkat	Pekan Tanjung Langkat	4.207,00	-	-	Aset Pemkab	-	0	113	113	61	174	✓	-	D	Sabtu	-	-	✓
15	Sei Bingai	Desa Namu Ukur Selatan	Pekan Namu Ukur Selatan	8.944,25	± 1980	Pem kab	Aset Pemkab	Surat Lurah Tgl. 10-09-2015	0	0	0	130	130	✓	-	D	Kamis	-	-	-
16	Sei Bingai	Desa Namu Tating	Pekan Namu Tating	2.292,00	-	-	Aset Pemkab	-	0	92	92	16	108	✓	-	D	Sabtu	-	-	✓
17	Sei Bingai	Desa Telaga	Pekan Telaga	3.780,00	-	Pem kab	Aset Pemkab	Surat Desa Tanggal 16-09-2015	0	3	94	97	✓	-	D	Jumat	-	-	✓	
18	Binjai	Jl. Ahmad Yani Kel. Kwala Begumit	Pekan Senin	2.400,00	± 2009	Pem kab	Aset Pemkab	Surat Ganti Rugi	0	10	10	62	72	✓	-	D	Senin	-	✓	-
19	Secanggang	Kel. Hinai Kiri	Pasar Rakyat Hinai Kiri	4.198,00	± 2016	Pem kab	Aset Pemkab	Surat Lurah Tgl. 16-04-	0	106	106	15	121	✓	-	A	Selasa	✓	-	-



DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LANGKAT

								2015												
20	Secangg g	Desa Teluk	Pekan Trans	4.000, 00	-	Pem kab	Aset Desa	Surat Lurah Tgl. 09-07- 2015	0	30	30	30	60	✓	-	D	Senin	-	✓	-
21	Gebang	Kel. Pekan Gebang	Pekan Gebang	982,00	± 1980	Pem kab	Aset Pemkab	Sertifikat	33	21	54	28	82	✓	-	D	Sabtu	-	-	✓



2.4. Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat

Kinerja pelayanan pada Dinas Perindag Kabupaten Langkat adalah sesuai dengan Standar Operating Prosedur (SOP) yang sudah disahkan oleh Kepala Dinas yang merupakan serangkain instruksi tertulis yang yang dibakukan mengenai berbagi proses penyelenggaraan pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa harus dilakukan. Untuk menyikapi hal ini maka terdapat 2 (dua) pelayanan yang ada pada dinas perindag, yaitu :

1. Pelayanan Internal adalah berbagai jenis pelayanan yang dilakukan oleh Sekretariat (bersifat administratif) kepada seluruh unit-unit atau pegawai yang berada dalam lingkungan internal organisasi pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pelayanan Eksternal adalah berbagai jenis pelayanan yang dilaksanakan unit unit lini organisasi (bidang Teknis dan UPT) bersifat sangat rinci dan teknis yang langsung ditujukan kepada masyarakat atau kepada instansi pemerintah lainnya yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat untuk Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

Pencapaian Indikator Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat Tahun 2014-2018

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5



**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LANGKAT**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Tersedianya dokumen perencanaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Tersedianya Renstra	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100
		Tersedianya RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100
		Tersedianya Renja	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100
2	Pembangunan/P enataan Pasar/Pekan Desa	Unit	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya Jumlah Kelompok Industri Kreatif dan Kerajinan Rakyat	Kelompok	4	4	4	4	6	4	4	4	4	8	100	100	100	100	130
4	Wira Usaha Baru	Unit	20	20	20	20	30	20	20	20	20	30	100	100	100	100	100
5	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	5,01%	5,01%	5,01%	5,01%	5,06 %	5,01%	5,01%	5,01%	5,10%	5,01%	100	100	100	100	100
6	Tingkat Inflasi	Persentase	3,5	3,5	3,5	3,5	3,25	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	100	100	100	95	100
7	Tingkat Stabilitas Harga Komoditas	Persentase	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	100	100	100	96,1	96,1

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Disperindag

1. Tantangan



1. Perdagangan dunia yang mengarah pada liberalisasi perdagangan mengakibatkan persaingan semakin tajam

2. Semakin ketatnya persaingan dunia usaha dengan telah berlakunya pasar bebas dan semakin dekatnya APEC 2015 s/d 2019 untuk negara maju dan berkembang

3. Sistem distribusi barang kebutuhan pokok yang belum optimal sehingga terdapatnya disparitas harga antar wilayah kabupaten/kota yang cukup tajam, fluktuasi harga di tingkat konsumen dalam kondisi tertentu seperti pada saat hari besar keagamaan, naiknya harga kebutuhan pokok akan berdampak pada inflasi daerah

4. Banyaknya barang beredar yang diawasi, konsumen yang harus dilindungi, sementara jenis kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan dan perlindungan konsumen meliputi antara lain: pengawasan barang beredar, kemetrolagian. Semakin beragamnya produk yang ditawarkan dengan kualitas yang baik dari luar negeri kepada konsumen, sehingga tugas pengawasan barang beredar semakin kompleks


B. Perindustrian



1. Iklim usaha yang kurang kondusif bila dibandingkan dengan daerah-daerah atau negara-negara pesaing
2. Lemahnya daya saing produk-produk daerah dalam menghadapi pasar global yang semakin ketat baik dari produksi dalam negeri maupun produk impor
3. Masih rendahnya nilai tambah produk berbasis SDA dan produk-produk IKM karena belum berkembangnya industri pendukung yang kompetitif dan SDM yang memadai
4. Para pelaku IKM kurang dapat atau terhambat mengimbangi kemajuan teknologi yang semakin bertambah maju di era globalisasi
5. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah khususnya industri cukup tinggi
6. Dalam menghadapi revolusi industry 4.0 dibutuhkan SDM yang memiliki kopotensi



. **Peluang**







Tabel T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Langkat

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -					Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -					Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Tersedianya dokumen perencanaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian			Tersedianya Renstra	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100
				Tersedianya RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100
				Tersedianya Renja	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100



2	Pembangunan/Penataan Pasar/Pekan Desa		Unit	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya Jumlah Kelompok Industri Kreatif dan Kerajinan Rakyat		Kelompok	4	4	4	4	6	4	4	4	4	4	8	100	100	100	100	130
4	Wira Usaha Baru		Unit	20	20	20	20	30	20	20	20	20	20	30	100	100	100	100	100
5	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi		Persentase	5,01%	5,01%	5,01%	5,01%	5,06%	5,01%	5,01%	5,01%	5,10%	5,01%	100	100	100	100	100	
6	Tingkat Inflasi		Persentase	3,5	3,5	3,5	3,5	3,25	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	100	100	100	95	100	
7	Tingkat Stabilitas Harga Komoditas		Persentase	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	100	100	100	96,1	96,1	



Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Langkat

No	Uraian (Urusan)	Anggaran pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -					Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	2.459.195.000	2.088.100.000	2.635.002.022	921.049.000	2.602.625.000	2.428.785.500	1.959.352.934	2.565.996.814	854.998.100	2.585.975.000	0.99	0.94	0.97	0.93	0.99	0.06	0.06
1	Pembangunan Pasar Perdesaan	1.459.190.000	2.088.100.000	2.635.002.022	921.049.000	-	1.431.770.000	1.959.352.934	2.565.996.814	854.998.100	-	0.98	0.94	0.97	0.93	-	(1.00)	(1.00)
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar Perdesaan	1.000.005.000	-	-	-	2.602.625.000	997.015.500	-	-	-	2.585.975.000	1.00	-	-	-	0.99	1.60	1.59



2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	751.761.500	724.250.000	855.820.000	1.151.691.100	1.324.809.800	604.764.350	650.200.588	790.737.647	1.102.044.505	1.157.794.658	0.80	0.90	0.92	0.96	0.87	0.76	0.91
1	Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik	155.400.000	162.888.500	96.249.000	126.000.000	150.000.000	86.624.913	94.954.548	77.907.103	83.486.720	74.829.370	0.56	0.58		0.66	0.50	(0.03)	(0.14)
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.600.000	-	-	-	-	6.000.000	-	-	-	-	0.38	-	-	-	-	(1.00)	(1.00)
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	51.560.000	54.760.000	52.101.000	51.000.000	50.900.000	49.757.145	54.149.000	51.598.600	50.924.970	50.900.000	0.97	0.99	0.99	1.00	1.00	(0.01)	0.02
4	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	68.000.000	85.100.000	70.000.000	70.000.000	77.000.000	42.771.092	84.709.200	68.168.000	69.986.000	70.000.000	0.63	1.00	0.97	1.00	0.91	0.13	0.64
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.837.500	1.837.500	4.500.000	3.500.000	27.000.000	1.487.500	1.487.500	4.498.000	3.500.000	22.606.000	0.81	0.81	1.00	1.00	0.84	13.69	14.20
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.464.000	4.264.000	6.000.000	5.000.000	7.860.000	4.459.000	4.166.000	5.999.388	5.000.000	7.569.500	1.00	0.98	1.00	1.00	0.96	0.76	0.70
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.000.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	0.91	1.00	1.00	1.00	1.00	-	0.10



	Penyediaan Jasa Pegawai Honorrer	270.000.000	270.000.000	341.250.000	-	-	270.000.000	270.000.000	341.250.000	-	-	1.00	1.00	1.00	-	-	(1.00)	(1.00)
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	175.000.000	125.000.000	165.000.000	185.000.000	398.210.000	134.664.700	120.334.340	120.596.556	177.955.715	324.049.988	0.77	0.96	0.73	0.96	0.81	1.28	1.41
9	Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	18.250.000	-	-	-	-	18.250.000	-	-	-	-	1.00	-	-	-
10	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	-	10.500.000	110.820.000	574.820.000	603.939.800	-	10.500.000	110.820.000	574.820.000	597.939.800	-	1.00	1.00	1.00	0.99	-	-
11	Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah	-	-	-	108.221.100	-	-	-	-	108.221.100	-	-	-	-	1.00	-	-	-
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	410.194.500	568.000.000	584.500.000	256.200.000	306.647.200	315.447.748	517.110.107	555.834.182	248.139.892	292.572.105	0.77	0.91	0.95	0.97	0.95	(0.25)	(0.07)
1	Pembangunan Gedung Kantor	-	80.000.000	-	30.000.000	-	-	79.500.000	-	29.800.000	-	-	0.99	-	0.99	-	-	-
2	Pengadaan Kendaraan Dinas	-	320.000.000	-	-	-	-	318.700.000	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-
3	Pengadaan Peralatan	-	20.000.000	191.000.000	-	146.007.200	-	19.750.000	190.800.000	-	146.007.200	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	-	-



	Gedung Kantor	103.554.500			58.700.000		103.554.500			57.700.000		o	99	o	98	o	0.41	0.41
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100.000.000	-	-	-	-	99.750.000	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	(1.00)	(1.00)
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	155.640.000	127.000.000	101.000.000	95.000.000	123.640.000	95.238.248	83.164.107	75.987.403	88.389.892	109.564.905	o.61	o.65	o.75	o.93	o.89	(0.21)	0.15
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	51.000.000	21.000.000	22.500.000	72.500.000	37.000.000	16.905.000	15.996.000	21.500.000	72.250.000	37.000.000	o.33	o.76	o.96	1.00	1.00	(0.27)	1.19
7	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	-	-	270.000.000	-	-	-	-	267.546.779	-	-	-	-	o.99	-	-	-	-
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	30.000.000	-	12.000.000	51.900.000	49.600.000	30.000.000	-	12.000.000	49.500.000	40.800.000	1.00	-	1.00	o.95	o.82	0.65	0.36
1	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	-	-	-	3.500.000	-	-	-	-	3.500.000	-	-	-	-	1.00	-	-	-
2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	30.000.000	-	12.000.000	-	49.600.000	30.000.000	-	12.000.000	-	40.800.000	1.00	-	1.00	-	o.82	0.65	0.36
3	Pengadaan Pakaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o.	-	-	-



DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN LANGKAT

	Kerja Lapangan	-			48.400.000		-			46.000.000		-	-	-	95	-	-	-
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30.000.000	36.000.000	20.000.000	80.491.000	30.000.000	30.000.000	27.763.450	20.000.000	63.883.000	24.577.305	1.00	0.77	1.00	0.79	0.82	-	(0.18)
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	30.000.000	36.000.000	20.000.000	80.491.000	30.000.000	30.000.000	27.763.450	20.000.000	63.883.000	24.577.305	1.00	0.77	1.00	0.79	0.82	-	(0.18)
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	128.840.000	102.000.000	-	13.800.000	-	114.440.000	102.000.000	-	13.800.000	-	0.89	1.00	-	1.00	-	(1.00)	(1.00)
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	128.840.000	102.000.000	-	13.800.000	-	114.440.000	102.000.000	-	13.800.000	-	0.89	1.00	-	1.00	-	(1.00)	(1.00)
7	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	107.280.000	63.830.000	3.198.836.544	1.867.214.000	912.411.000	100.700.000	62.598.000	2.898.811.644	1.663.276.900	866.726.646	0.94	0.98	0.91	0.89	0.95	7.50	7.61
1	Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja Dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	97.560.000	22.500.000	59.290.000	-	-	91.020.000	21.718.000	58.920.000	-	-	0.93	0.97	0.99	-	-	(1.00)	(1.00)



2	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-Permasalahan Pengaduan Konsumen	-	27.580.000	27.660.000	-	-	-	27.130.000	7.640.000	-	-	0.98	0.28	-	-	-	-	
3	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	9.720.000	13.750.000	20.650.000	29.210.000	-	9.680.000	13.750.000	11.710.000	20.290.000	-	1.00	1.00	0.57	0.69	-	(1.00)	(1.00)
4	Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolgian Daerah	-	-	3.091.236.544	1.838.004.000	912.411.000	-	-	2.820.541.644	1.642.986.900	866.726.646	-	-	0.91	0.89	0.95	-	-
8	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	418.720.000	228.190.000	282.040.000	460.110.000	331.940.000	368.878.600	209.398.800	158.150.578	387.685.341	204.256.251	0.88	0.92	0.56	0.84	0.62	(0.21)	(0.45)
1	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri	418.720.000	228.190.000	282.040.000	460.110.000	331.940.000	368.878.600	209.398.800	158.150.578	387.685.341	204.256.251	0.88	0.92	0.56	0.84	0.62	(0.21)	(0.45)
9	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	285.340.000	126.670.000	116.660.000	257.320.000	329.813.000	250.088.300	120.810.500	110.892.000	233.592.411	303.893.139	0.88	0.95	0.95	0.91	0.92	0.16	0.22
1	Pengembangan Potensi Unggulan Pengembangan Data Base Informasi	50.400.000	-	-	-	-	48.452.800	-	-	-	-	0.96	-	-	-	-	(1.00)	(1.00)



2	Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional	234.940.000	126.670.000	116.660.000	257.320.000	329.813.000	201.635.500	120.810.500	110.892.000	233.592.411	303.893.139	o. 86	o. 95	o. 95	o. 91	o. 92	0.40	0.51
10	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	18.400.000	-	-	-	-	15.000.000	-	-	-	-	o. 82	-	-	-	-	(1.00)	(1.00)
1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah	18.400.000	-	-	-	-	15.000.000	-	-	-	-	o. 82	-	-	-	-	(1.00)	(1.00)
11	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	40.000.000	-	-	-	-	40.000.000	-	-	-	-	1.0 0	-	-	-	-	(1.00)	(1.00)
1	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	40.000.000	-	-	-	-	40.000.000	-	-	-	-	1.0 0	-	-	-	-	(1.00)	(1.00)
12	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	644.096.400	327.010.000	179.730.000	172.710.000	107.200.000	634.585.400	280.676.000	165.720.000	140.190.000	73.120.000	o. 99	o. 86	o. 92	o. 81	o. 68	(0.83)	(0.88)
1	Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional	200.000.000	-	-	-	-	198.539.000	-	-	-	-	o. 99	-	-	-	-	(1.00)	(1.00)
2	Pengembangan Pasar dan Distribusi	-	140.010.000	137.230.000	-	54.600.000	-	132.810.000	135.720.000	-	44.640.000	o.	o.	o.	o.	o.	(0.32)	(0.43)



	Barang/produk	80.080.000			137.230.000		77.850.000			114.270.000		97	95	99	83	82))
3	Peningkatan Sistem dan jaringan Informasi Perdagangan	364.016.400	187.000.000	42.500.000	35.480.000	52.600.000	358.196.400	147.866.000	30.000.000	25.920.000	28.480.000	0.98	0.79	0.71	0.73	0.54	(0.86)	(0.92)
13	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	189.660.000	102.000.000	31.170.000	20.000.000	54.670.000	178.860.000	101.780.000	21.130.000	17.960.000	52.740.000	0.94	1.00	0.68	0.90	0.96	(0.71)	(0.71)
	Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan	189.660.000	102.000.000	31.170.000	20.000.000	54.670.000	178.860.000	101.780.000	21.130.000	17.960.000	52.740.000	0.94	1.00	0.68	0.90	0.96	(0.71)	(0.71)

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat mengalami beberapa permasalahan bagi perwujudan Visi dan pengembangan Misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat yaitu sebagai berikut :

Sektor Perdagangan ;

1. Memasuki era pasar bebas terlebih dahulu dimulainya kerjasama China-ASEAN Free Trade Agreement (CAFTA), menghendaki kesiapan pemerintah khususnya melalui bidang Perdagangan untuk meningkatkan kualitas dan standar produksi dalam negeri, pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen.
2. Terbatasnya jumlah dan fasilitas pasar tradisional yang memenuhi syarat perlu peningkatan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
3. Kurang lancarnya pasokan distribusi bahan pokok kebutuhan masyarakat menjelang hari- hari besar keagamaan dan bencana alam dan anomali cuaca yang dapat meningkatkan harga/tingkat inflasi yang harus diantisipasi dengan baik.
4. Peranan pengguna alat UTP merupakan hasil akhir dalam menentukan jumlah, ukuran, takaran, dan timbangan sehingga komoditi yang diserahkan dapat dipercaya konsumen baik dalam maupun luar negeri

5. Peranan SDM dalam melakukan pengujian alat UTP sejalan dengan kemajuan teknologi dimana terdapat berbagai peralatan dengan tingkat kesulitan yang berbeda diperlukan SDM yang profesional di dalam bidangnya.

Sektor Perindustrian ;



3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi



B. Upaya Khusus Sektor Perindustrian

Upaya khusus Sektor Industri ialah mengembangkan industri yang efisien dengan wawasan ke masa depan sesuai dengan potensi daerah, dengan kualitas produk yang semakin baik, sehingga dapat bersaing baik di pasar dalam negeri maupun pasar ekspor, dengan nilai tambah yang semakin tinggi sehingga berdampak luas bagi perekonomian daerah. Kualitas produksi lokal daerah yang baik akan menimbulkan rasa cinta masyarakat konsumen kepada produk lokal daerahnya, sehingga berdampak terhadap perluasan pasar yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan efisiensi industri lokal daerah. Untuk mengurangi kesenjangan kemampuan antar pelaku ekonomi sektor industri, dilakukan kegiatan untuk meningkatkan peranan industri kecil melalui peningkatan kemampuan mengelola usaha dan wawasan kewiraswastaan.

Untuk melaksanakan berbagai upaya tersebut maka tugas yang harus dilakukan adalah :

1. Menggerakkan partisipasi, memberikan edukasi dan motivasi masyarakat dalam pengembangan usaha industri lokal dan perdagangan.
2. Memberikan arahan pembangunan dan pengembangan industri bagi para pelaku ekonomi serta calon wirausaha baru.
3. Ikut serta menciptakan iklim usaha yang sehat, dinamis dan kondusif, termasuk pelayanan, bantuan kemudahan, penerapan peraturan dan tertib hukum bagi kehidupan usaha industri dan perdagangan, serta pengembangan kerjasama yang kreatif dan saling menguntungkan.
4. Mempertahankan orisinalitas hahan baku yang

C. Upaya Khusus Sektor Perdagangan

Upaya khusus Sektor Perdagangan ialah mengembangkan perdagangan lokal daerah untuk menjamin kelancaran arus barang dan jasa melalui pemantapan pengadaan dan penyaluran guna membentuk harga yang wajar, memperluas pasar hasil-hasil produksi daerah dalam rangka peningkatan pendapatan produsen. Melindungi kepentingan konsumen serta mendorong dan membantu pedagang kecil melalui penciptaan iklim yang mendukung, peningkatan kemampuan berusaha, pelaksanaan kemitraan usaha dan pelayanan informasi perdagangan.

3.3. Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrative dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang ekisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang, jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program/Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat dengan kondisi yang strategis sangat membantu dalam melaksanakan penyusunan perencanaan dan kebijakan daerah dalam urusan industri dan perdagangan.

Sedangkan ruang lingkup pelaksanaan bidang industri dan perdagangan di fokuskan pada industri kecil dan menengah baik yang berbasis pertanian maupun non pertanian sehingga secara optimal dapat memberikan nilai tambah yang tinggi dan mampu bersaing dalam pasar lokal, regional dan global melalui upaya-upaya baik di sektor perindustrian maupun perdagangan.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu Strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 terutama dalam keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Adapun isu-isu strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat adalah :

a. Sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas-tugas masih sangat terbatas dan belum mendukung tugas sehari-hari

b. Sumber Daya Manusia masih terbatas seperti akuntansi, pranata computer, ahli manajemen, ahli teknik, PPNS, Penerima Ahli,

c. Masih kurang koordinasi antar OPD juga dengan instansi vertical Pemerintahan Provinsi, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.

d. Pentingnya Pengembangan Produk Unggulan Daerah berbasis kluster, kompetensi inti dan OVOP

e. Pengembangan produk unggulan yang berbasis bahan baku daerah dilaksanakan melalui peningkatan kualitas dan daya tarik, kualitas infrastruktur, promosi dan investasi, kerjasama, peran serta masyarakat.



- f. Belum optimalnya pengembangan industri dalam meningkatkan nilai tambah produk berbasis agro (pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan)
- g. Lemahnya daya saing industri kreatif
- h. Kurangnya standarisasi produk IKM
- i. Perlunya peningkatan kualitas dan daya saing produk IKM Lokal dalam menghadapi pasar bebas (mulai dari kualitas bahan baku, peralatan, proses, produk akhir dan kemasan)
- j. Perlunya peningkatan penumbuhan wirausaha baru berbasis sumberdaya local berdaya saing global
- k. Banyaknya produk-produk beredar di pasaran yang tidak memenuhi kaidah standarisasi
- l. Kurang memadainya infrastruktur rantai pasok perdagangan
- m. Masih rendahnya jumlah perlindungan HKI terhadap produk-produk Kabupaten Langkat
- n. Rendahnya cakupan binaan kelompok pedagang kecil
- o. Minimnya kesadaran pelaku usaha untuk melakukan tera ulang terhadap alat UTP
- p. Belum adanya aktivitas operasional Sistem Resi Gudang di Kabupaten Langkat
- q. Sarana dan Prasarana Pasar yang belum memadai.

Menyikapi dukungan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pembangunan Perdagangan dan Industri di daerah Kabupaten Langkat, maka akan

dilakukan berbagai upaya diantaranya berupa upaya umum dan upaya khusus yang diuraikan sebagai berikut:

a. Pengembangan potensi sumber alam dengan tingkat pengelolaan dan pemanfaatan saat ini perlu ditingkatkan secara efektif dan efisien untuk mencapai target dan sasaran pembangunan industri dan perdagangan di daerah. Kondisi objektif saat ini sebagai data pokok memerlukan pengelolaan dan publikasi sehingga masyarakat pengguna memperoleh informasi yang akurat sesuai dengan keperluannya.

b. Mutu produk industri yang banyak berkembang di daerah, sebagian telah memiliki mutu yang konsisten. Produk lainnya yang masih menghadapi masalah dalam mencapai mutu yang diharapkan perlu dikembangkan sehingga akan menaikkan kemampuan bersaing baik dengan produk sejenis dari luar daerah maupun untuk pengembangan ekspor.

c. Produk bermutu dikembangkan hingga penerapan penggunaan tanda SNI, serta melakukan pembenahan sistem mutu perusahaan sehingga tingkat mutu yang telah dicapai dapat dipertahankan secara konsisten atau lebih ditingkatkan.

d. Pemasaran produk industri daerah perlu ditingkatkan untuk menunjang pematapan struktur ekonomi daerah antara lain mampu bersaing dengan produk sejenis dari luar daerah maupun impor melalui pembentukan harga yang wajar dan stabil. Diversifikasi pasar perlu dilakukan termasuk pasaran ekspor melalui peningkatan kerjasama lembaga-lembaga perdagangan internasional, dan pengembangan akses ke pasar regional dan global.



e. Kelancaran arus barang dan bahan keperluan pokok dan strategis perlu di tunjang pembangunan sarana dan parasarana secara lintas sektoral. Pelaksanaan program subsidi belum sepenuhnya mampu menunjang kelancaran muatan balik, demikian pula dengan program perdagangan perintis. Kegiatan ini perlu ditangani secara lintas sektoral karena melibatkan berbagai instansi terkait seperti koperasi, perhubungan, dan lain-lain.

f. Perlu diperluasnya cakupan Pelayanan UPT Metrologi Legal Kabupaten Langkat

g. Pengendalian barang - barang impor terus dimonitor dalam rangka pengembangan produk ekspor.

h. Peningkatan informasi tentang potensi komoditi yang berpeluang ekspor khususnya kepada dunia usaha dan investor baik dalam dan luar negeri sehingga tertarik untuk pengembangannya di Kabupaten Langkat.

i. Perlunya dirancang perda di bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menyangkut perlindungan konsumen dan penerapan SNI wajib uji.

j. Mempercepat sasaran pembangunan atau revitalisasi sarana di bidang perdagangan sehingga dapat mencapai target yang diharapkan.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mendukung visi Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 yang isinya “**Menjadikan Langkat yang maju, sejahtera, religious melalui pengembangan pariwisata dan infrastruktur yang berkelanjutan**” dan misi kabupaten Langkat yang ke 3 “**Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Prioritas Pengembangan pada Sektor Pariwisata**” dan misi ke 5 “**Menciptakan reformasi birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih**” maka dirumuskan tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat. Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat. Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta menggambarkan secara spesifik hasil yang akan dicapai, maka dari tiap tujuan ditetapkan sasarannya. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

No	Tujuan	Saaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran					
					2019 Target awal	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat pengangguran melalui pengembangan	Meningkatnya Pengembangan UMKM dan IKM dalam sektor ekonomi kreatif	Jumlah IKM	IKM	3347	3447	3547	3647	3747	3847



	n pariwisata yang terintegrasi dengan sektor ekonomi unggulan daerah									
			Tingkat Pertumbuhan Kebaruan Produk IKM	%	0	3	5	8	11	15
			Jumlah IKM yang menerapkan teknologi tepat guna	IKM	200	210	220	240	240	240
			Jumlah Pengembangan Sentra Industri	Sentra	1	1	2	2	3	4
			Jumlah Produk Unggulan Daerah yang dipasarkan ke luar negeri	Produk	15	15	25	25	35	35
			Jumlah Pasar Desa yang berdaya saing dan dikelola secara modern	Pasar	0	0	0	1	1	2
			Jumlah kelompok pedagang kaki lima dan asongan yang dibina	Kelompok	1	1	2	2	3	4
			Jumlah Pasar Tertib Ukur	Pasar	1	1	2	2	3	4
			Tingkat Lonjakan Harga Barang Pokok	%	0	5%	5%	5%	5%	5%
			Cakupan Pengawasan Usaha Perdagangan yang melaksanakan	%	0	5%	10%	15%	20%	25%



			Tertib Niaga							
2	Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan system informasi dan teknologi	Meningkatnya Akuntabilitas, Transparansi Keuangan dan kinerja Pemerintah	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai (AA,A, B, CC,C,D)	CC(65)	B(67,5)	B(70)	BB(72,5)	BB(75)	BB(80)



BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat menerapkan setrategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal. Mengacu pada hasil analisis SWOT terhadap faktor internal, teridentifikasi beberapa kekuatan yang harus dimanfaatkan secara baik. Untuk merumuskan setrategi dan kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh, untuk itulah perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor tersebut dengan melakukan pengelompokan sebagai berikut:

Tabel 4.2

Penentuan Alternatif Strategi melalui Analisis SWOT

	Peluang (O)	Tantangan (T):
Faktor Eksternal	1. Indikator pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Langkat yang jelas dan terukur dalam RPJMD	1. Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan OPD lain untuk menciptakan konsistennya antara perencanaan dengan penganggaran.
	2. Besarnya Peluang di pasar global terhadap produk local	2. Tingkat Persaingan Usaha yang semakin tinggi
	3. Banyak Even yang dapat digunakan sebagai sarana pengembangan kreatifitas promosi, pemasaran produk	3. Fluktuasi harga bahan pokok yang cukup tinggi
	4. Meningkatnya aktifitas organisasi pelaku usaha dalam mengembangkan kelembagaan kemitraan usaha	4. Banyaknya pelaku usaha yang tidak tertib niaga
	5. Meningkatnya sektor pariwisata menjadi lokomotif penggerak ekonomi kreatif	5. Banyaknya Jumlah pelaku usaha kecil informal dengan kualitas produk dan produktifitas rendah
Faktor Internal		
Kekuatan (S) :	Alternatif Strategi (S-O):	Alternatif Strategi (S-T) :
Kebijakan Pimpinan yang terstruktur dan terintegrasi	Pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi wilayah dalam mendukung sektor pariwisata	Optimilisasi Operasional Pengawasan Perdagangan dan Tertib Niaga
kapasitas sumber daya		
Manusia Perangkat Daerah yang cukup memadai dan berpengalaman		
Sistem Akuntabilitas Kinerja yang semakin membaik	Optimalisasi Kapasitas SDM aparatur dan akuntabilitas kinerja sebagai pendukung utama pelayanan pengembangan	Optimalisasi teknologi informasi sebagai sarana early warning system pengendalian fluktuasi harga komoditas
Komitmen Kepala		



Daerah yang menjadikan sektor UMKM sebagai sektor unggulan	perekonomian masyarakat	
Kelemahan (W)	Alternatif (W-O):	Alternatif Strategi (W-T) :
Keterbatasan Alokasi Anggaran program pembangunan	Memperkuat pasar lokal dan mengembangkan pasar regional, nasional maupun internasional	Penguatan sinergitas antar stakeholder untuk menghadapi persaingan usaha pada ekonomi global dan penguatan tertib niaga
Lemahnya basis data untuk masing-masing sector		
Minimnya Kualitas dan kuantitas tenaga pendamping IKM	Peningkatan daya saing industri kecil serta penguatan sentra dan kluster sebagai modal menembus pasar global	Optimilisasi sumber-sumber pembiayaan Non APBD untuk peningkatan produktivitas pelaku usaha minat investor dan CSR
Masih Minimnya Jumlah Personil Fungsional Kemetrolgian	Peningkatan pengawasan serta pelaksanaan Kemetrolgian	Tertingkatnya ukur dan tertib alat UTTP dan terkendalinya UTTP

Dari analisis SWOT ini maka dapat disimpulkan beberapa strategi dan arah kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan Keselarasan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Penyusunan sistem informasi perencanaan dan pelaporan kinerja yang berbasis TIK	Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah dalam perencanaan dan pelaporan kinerja yang berbasis TIK	Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah dalam perencanaan dan pelaporan	Pengoptimalan sistem informasi perencanaan dan pelaporan kinerja yang berbasis TIK	Pengoptimalan sistem informasi perencanaan dan pelaporan kinerja yang berbasis TIK



				kinerja yang berbasis TIK		
2	Meningkatkan daya saing industri	Peningkatan Pembinaan Kelompok Pengrajin dan IKM	Peningkatan kompetensi IKM	Peningkatan Kebaruan dan inovasi Produk IKM	Peningkatan Kebaruan dan Inovasi Produk IKM	Peningkatan daya saing industri
		Peningkatan Event Pemasaran Produk IKM dan UMKM	Pengembangan Sentra IKM	Pengembangan TIK Pemasaran Produk UMKM dan IKM	Pengembangan TIK Pemasaran Produk UMKM dan IKM	Peningkatan Ekspor Produk IKM



Tabel T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Menjadikan Langkat yang Maju, Sejahtera dan Religius melalui Pengembangan Pariwisata Infrastruktur yang Berkelanjutan							
MISI Ke 3 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas pengembangan pada sektor pariwisata							
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
			2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat pengangguran melalui	Meningkatnya pengembangan UMKM dan IKM dalam sektor ekonomi	Meningkatkan daya saing industri	Peningkatan pembinaan kelompok pengrajin dan IKM	Peningkatan kompetensi IKM	Peningkatan kebaruan dan inovasi produk IKM	Peningkatan kebaruan dan inovasi produk IKM	Peningkatan daya saing industri



pengembangan pariwisata yang terintegrasi dengan sektor ekonomi unggulan daerah	kreatif	Meningkatkan pemasaran produk UMKM dan IKM	Peningkatan event pemasaran produk IKM dan UMKM	- Pengembangan Sentra IKM - Penataan pemasaran produk UMKM	Pengembangan TIK untuk pemasaran produk UMKM dan IKM	Pengembangan TIK untuk pemasaran produk UMKM dan IKM	Peningkatan Ekspor Produk IKM
Misi ke 6 : Menciptakan reformasi birokrasi dan meningkatkan partisipasi publik dalam mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih							
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
			2020	2021	2022	2023	2024



Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah	Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Pemerintah Daerah	Penyusunan sistem informasi perencanaan dan pelaporan kinerja yang berbasis TIK	Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah dalam perencanaan dan pelaporan kinerja yang berbasis TIK	Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah dalam perencanaan dan pelaporan kinerja yang berbasis TIK	Pengoptimalan sistem informasi perencanaan dan pelaporan kinerja yang berbasis TIK	Pengoptimalan sistem informasi perencanaan dan pelaporan kinerja yang berbasis TIK
--	--	---	---	--	--	--	--





BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 membutuhkan kerangka sistematis yang berisi indikasi rencana program prioritas berikut kegiatan-kegiatan untuk dilakukan. Oleh karena itu perlu disusun indikasi rencana program prioritas untuk mewujudkan program tersebut selama lima tahun ke depan. Rencana program dan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat dalam mewujudkan Visi dan Misinya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan alat tulis kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangun Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Makanan dan Minuman
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Penyediaan Jasa Administrasi Umum
 - Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Pembangunan Gedung Kantor
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - Pengadaan Meubiler
 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor



- Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
 - Pengadaan Pakaian Olah Raga
 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Pendidikan dan pelatihan formal
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan LKPJ
 - Penyusunan LAKIP
 - Penyusunan LPPD
 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
 - Penyusunan Pelaporan Semesteran Tahun
 - Penyusunan RENJA OPD
 - Penyusunan RENSTRA OPD
 - Penyusunan RKA, DPA dan DPPA
 6. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
 - Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrollogian Daerah
 7. Program Pengawasan Perdagangan dan Tertib Niaga
 - Pengawasan Kemetrollogian dan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)
 - Pengawasan Barang dalam keadaan terbungkus (BDKT)
 - Pengawasan Terhadap Barang Bahan Berbahaya, Kelembagaan Perdagangan
 - Pengawasan Standart Nasional Indonesia (SNI) Wajib
 - Sosialisasi Pengawasan Perdagangan dan Tertib Niaga
 8. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
 - Fasilitasi bagi industry kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
 - Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri



9. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
 - Penyiapan Data Base Kuota Setiap Jenis Barang dan Jasa
 - Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri

10. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
 - Pembinaan kemampuan teknologi industri.

11. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
 - Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan pelaksanaan operasional
 - Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk
 - Peningkatan System dan Jaringan Informasi Perdagangan.
 - Pengembangan Kelembagaan kerjasama kemitraan
 - Sosialisasi Peningkatan Pemakaian Produk Dalam Negeri

12. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
 - Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan.
 - Kegiatan Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan
 - Kegiatan Pengawasan Mutu Dagang Pedagang Kaki Lima dan Asongan

13. Program Pengembangan Infrastruktur Pedesaan
 - Pembangunan Pasar Pedesaan.
 - Rehabilitasi / Pemeliharaan Pasar Pedesaan

14. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Kecil
 - Penyediaan Sarana maupun prasarana klaster industry
 - Penyediaan Sarana Informasi yang dapat diakses masyarakat



Tabel T-C.27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kabupaten Langkat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)		DATA KONDISI AWAL	Anggaran pada Tahun Ke -										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							2019	2020		2021		2022		2023		2024					
								Indikator	Satuan	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target					Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
BELANJA TIDAK LANGSUNG																					
BELANJA LANGSUNG																					
Terciptanya peningkatan perkembangan ekonomi kreatif	Meningkatnya pengembangan UMKM dan IKM dalam sektor ekonomi kreatif		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM	IKM	3347 IKM	3447	1.100.000.000	3547	1.250.000.000	3647	1.400.000.000	3747	750.000.500	3847	1.600.000.000	3847	6.100.000.500	Disdagprin	Kab. Langkat	
				Tingkat Pertumbuhan Kebaruan Produk IKM	Persen (%)	0	3,0%	1.100.000.000	5,0%	1.250.000.000	8,0%	1.400.000.000	11%	750.000.500	15,0%	1.600.000.000	15%	6.100.000.500	Disdagprin	Kab. Langkat	
			Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Jumlah IKM yang difasilitasi	IKM	3347 IKM	3447	550.000.000	3547	750.000.000	3647	750.000.000	3747	750.000.000	3847	750.000.000	3847	3.550.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat	
			Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri	Jumlah IKM yang di bina	IKM	0 IKM	100	550.000.000	200	500.000.000	300	650.000.000	400	500	500	850.000.000	500	2.550.000.500	Disdagprin	Kab. Langkat	



		Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dst.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Tingkat lonjakan harga barang pokok	%	0	5%	1.025.000.000	5%	725.000.000	5%	1.000.000.000	5%	1.035.000.000	5%	1.050.000.000	5%	4.835.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat
		Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional	Jumlah Peraturan Daerah	Peraturan	1 Peraturan	1 Peraturan	175.000.000	1 Peraturan	175.000.000	1 Peraturan	200.000.000	1 Peraturan	250.000.000	1 Peraturan	250.000.000	5 Peraturan	1.050.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat
		Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk	Jumlah Kegiatan Pasar Murah	Kegiatan	1 Keg	2 Keg	300.000.000	2 Keg	150.000.000	2 Keg	200.000.000	2 Keg	250.000.000	2 Keg	250.000.000	10 Kegiatan	1.150.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat
		Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	1 Keg	2 Keg	100.000.000	2 Keg	100.000.000	2 Keg	200.000.000	2 Keg	250.000.000	2 Keg	250.000.000	10 Kegiatan	900.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat



	Pengembangan pasar lelang daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah Resi Gudang	Buah	0	0	300.000.000	0	150.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	1	200.000.000	15 Kegiatan	1.050.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat
	Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Jumlah Kecamatan yang tersosialisasi	Kecamatan	0	2 Kecamatan	150.000.000	2 Kecamatan	150.000.000	2 Kecamatan	200.000.000	2 Kecamatan	85.000.000	2 Kecamatan	100.000.000	10 Kecamatan	685.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat
	Dst.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Jumlah Pengembangan Sentra Industri	Sentra	1	1 Sentra	700.000.000	2 Sentra	800.000.000	2 Sentra	800.000.000	3 Sentra	800.000.000	4 Sentra	800.000.000	4 Sentra	3.900.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat
	Penyediaan sarana maupun prasarana kluster industri	Jumlah Pengembangan Sentra Industri	Sentra	1 Sentra	1 Sentra	300.000.000	2 Sentra	400.000.000	2 Sentra	400.000.000	3 Sentra	400.000.000	4 Sentra	400.000.000	4 Sentra	1.900.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat
	Pembangunan akses transportasi sentra-sentra industri potensial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Jumlah Kecamatan	Kecamatan	0	5 Kecamatan	400.000.000	5 Kecamatan	400.000.000	5 Kecamatan	400.000.000	4 Kecamatan	400.000.000	4 Kecamatan	400.000.000	23 Kecamatan	2.000.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat
	Dst.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Jumlah produk unggulan daerah yang dipasarkan ke luar negeri	Produk	15 Produk	15 Produk	220.000.000	25 Produk	235.000.000	25 Produk	240.000.000	35 Produk	245.000.000	35 Produk	250.000.000	35 Produk	750.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat
	Penyiapan data base kuota setiap jenis barang dan jasa	Jumlah data Base Kuota	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	70.000.000	1 Kegiatan	85.000.000	1 Kegiatan	90.000.000	1 Kegiatan	95.000.000	1 Kegiatan	100.000.000	5 Kegiatan	440.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat



	Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan industri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	Tersedianya Informasi Peluang Ekspor	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	150.000.000	5 Kegiatan	750.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat								
	Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengembangan data base informasi potensi unggulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kerjasama standarisasi mutu produk baik nasional, bilateral, regional, dan internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kerjasama dengan lembaga internasional dalam rangka pengembangan produk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi penyelesaian masalah produksi dan distribusi sektor industri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Membangun jejaring dengan eksportir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengembangan kluster produk ekspor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	peningkatan kapasitas lab penguji mutu barang ekspor dan impor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



	Pembangunan promosi perdagangan internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dst.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Jumlah Pasar Desa yang berdaya saing dan dikelola secara modern	Pasar	0	0	2.000.000.000	0	3.000.000.000	1	3.500.000.000	1	4.000.000.000	2	4.000.000.000	2	16.500.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat
	Pembangunan Pasar Perdesaan	Jumlah Pasar Perdesaan	-	0	3 Pasar	1.000.000.000	4 Pasar	1.500.000.000	6 Pasar	1.500.000.000	8 Pasar	2.000.000.000	10 Pasar	2.000.000.000	10 Pasar	8.000.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar Perdesaan	Jumlah Pasar Yang direhab	-	2 Pasar	3 Pasar	1.000.000.000	4 Pasar	1.500.000.000	6 Pasar	2.000.000.000	8 Pasar	2.000.000.000	10 Pasar	2.000.000.000	10 Pasar	8.500.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat
	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Jumlah kelompok pedagang Kaki lima dan Asongan yang dibina	Kelompok	1 Kelompok	1 Kelompok	425.000.000	2 Kelompok	425.000.000	2 Kelompok	425.000.000	3 Kelompok	425.000.000	4 Kelompok	425.000.000	4 Kelompok	2.125.000.000		
	Kegiatan Pembinaan organisasi pedagang Kaki lima dan Asongan	-	-	1 Kelompok	1 Kelompok	150.000.000	2 Kelompok	150.000.000	2 Kelompok	150.000.000	3 Kelompok	150.000.000	4 Kelompok	150.000.000	4 Kelompok	750.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat
	Kegiatan Penataan tempat berusaha bagi pedagang Kaki lima dan Asongan	-	-	1 Pasar	2 Pasar	200.000.000	10 Pasar	1.000.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat								
	Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan	-	-	0 Pasar	1 Pasar	75.000.000	2 Pasar	75.000.000	3 Pasar	75.000.000	4 Pasar	75.000.000	5 Pasar	75.000.000	5 Pasar	375.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat
	Program Pengawasan Perdagangan dan Tertib Niaga	Cakupan Pengawasan Usaha Perdagangan yang melaksanakan tertib niaga	%	0%	5%	300.000.000	10%	316.000.000	15%	400.000.000	20%	455.000.000	25%	500.000.000	25%	1.971.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat



	Pengawasan Kemetrolagian dan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Jumlah Kecamatan	Kecamatan	23 Kec	23 Kec	60.000.000	23 Kec	60.000.000	23 Kec	80.000.000	23 Kec	90.000.000	23 Kec	100.000.000	23 Kecamatan	390.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat
	Pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)	Jumlah Toko/swalayan	Toko/swalayan	600 Toko/Swalayan	634 Toko/Swalayan	60.000.000	650 Toko/Swalayan	65.000.000	650 Toko/Swalayan	80.000.000	750 Toko/Swalayan	90.000.000	800 Toko/Swalayan	100.000.000	3484 Toko/Swalayan	395.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat
	Pengawasan Terhadap Barang-barang Bahan Berbahaya, Kelembagaan Perdagangan	Jumlah Toko/swalayan	Toko/swalayan	350 Toko/Swalayan	400 Toko/Swalayan	60.000.000	400 Toko/Swalayan	60.000.000	485 Toko/Swalayan	80.000.000	510 Toko/Swalayan	90.000.000	550 Toko/Swalayan	100.000.000	2345 Toko/Swalayan	390.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat
	Pengawasan Standart Nasional Indonesia (SNI) Wajib		Toko/swalayan	350 Toko/Swalayan	400 Toko/Swalayan	60.000.000	483 Toko/Swalayan	67.000.000	500 Toko/Swalayan	80.000.000	525 Toko/Swalayan	90.000.000	550 Toko/Swalayan	100.000.000	2458 Toko/Swalayan	397.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat
	Sosialisasi Pengawasan Perdagangan dan Tertib Niaga	Jumlah Kecamatan	Toko/swalayan	5 Kecamatan	6 Kecamatan	60.000.000	6 Kecamatan	64.000.000	7 Kecamatan	80.000.000	8 Kecamatan	95.000.000	9 Kecamatan	100.000.000	36 Kecamatan	399.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah pasar tertib ukur	Pasar	1 Pasar	1 Pasar	80.000.000	2 Pasar	100.000.000	2 Pasar	500.000.000	3 Pasar	500.000.000	4 Pasar	800.000.000	4 Pasar	1.980.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat
	Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolagian Daerah	Jumlah Pasar Tertib Ukur	Pasar	1 Pasar	1 Pasar	80.000.000	2 Pasar	100.000.000	2 Pasar	500.000.000	3 Pasar	500.000.000	4 Pasar	800.000.000	4 Pasar	1.980.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat
	Porgram Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah IKM yang menerapkan teknologi tepat guna	IKM	200 IKM	210 IKM	50.000.000	220 IKM	140.000.000	240 IKM	140.000.000	240 IKM	140.000.000	240 IKM	140.000.000	260 IKM	610.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat
	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Jumlah IKM yang menerapkan teknologi tepat guna	IKM	200 IKM	210 IKM	50.000.000	220 IKM	140.000.000	240 IKM	140.000.000	240 IKM	140.000.000	240 IKM	140.000.000	260 IKM	610.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat



Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	0	100%	1.418.682.316	100%	1.508.706.651	100%	1.610.020.884	100%	1.644.901.627	100%	1.773.193.068	100%	7.955.504.546	Disdagprin	Kab. Langkat
			Penyediaan jasa surat menyurat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pembayaran Rekening Air Listrik dan Telepon	Bulan	12	12	150.000.000	12	170.000.000	12	170.000.000	12	180.000.000	12	200.000.000	60	870.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Jasa Perlengkapan Kantor	Tahun	1	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	5	360.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat
			Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	1	1	70.000.000	1	80.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	450.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat



			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	1	1	80.000.000	1	85.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	1	100.000.000	5	445.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen instansi listrik/penerangan bangunan Kantor	1 Tahun	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000	1	10.000.000	1	20.000.000	5	65.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 Tahun	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000	1	10.000.000	1	20.000.000	5	65.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	1 Tahun	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000	1	10.000.000	1	20.000.000	5	65.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat
			Penyediaan bahan logistik kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan dan Minum	1 Tahun	1	1	18.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000	5	118.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas	1 Tahun	1	1	350.682.316	1	403.706.651	1	455.020.884	1	504.901.627	1	553.193.068	5	2.267.504.546	Disdagprin	Kab. Langkat
			Dst.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Tersedianya Jasa Administrasi Umum	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	650.000.000	60 Bulan	3.250.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat								
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana	%	0	100%	1.400.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.900.000.000	100%	1.680.000.000	100%	2.485.000.000	100%	8.665.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat



Aparatur																				
			Pembangunan rumah jabatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pembangunan rumah dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	Paket	4 Paket	1	110.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	5	1.110.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat
			Pengadaan mobil jabatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Oprasional	Tahun	1 Tahun	1	800.000.000	1	100.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	600.000.000	5	2.100.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat
			Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Tahun	-	-	-	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	100.000.000	4 Tahun	350.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat
			Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Tahun	1 Tahun	1	40.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	390.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat
			Pengadaan mebeleur	Tersedianya Meublair Kantor	Tahun	0	-	0	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	350.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat
			Pengadaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			s/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN LANGKAT

			dst.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	Tahun	1 Tahun	1	120.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	400.000.000	5	1.020.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat
			Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Tahun	1 Tahun	1	200.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	350.000.000	5	1.300.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tahun	-	-	-	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	350.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	Tahun	1 Tahun	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	200.000.000	1 Tahun	80.000.000	1 Tahun	200.000.000	5 Tahun	630.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat
			Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



		Pemeliharaan rutin/berkala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		s/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		dst.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terlaksananya Rehab Gedung Kantor	Tahun	1 Tahun	1 Tahun	80.000.000	1 Tahun	200.000.000	1 Tahun	300.000.000	1 Tahun	200.000.000	1 Tahun	285.000.000	5 Tahun	1.065.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat
		Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		dst.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah Pelanggaran Kedisiplinan Pegawai	Kasus	2	0	130.000.000	0	190.000.000	0	270.000.000	0	270.000.000	0	270.000.000	0	1.130.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat
		Pengadaan mesin/kartu absensi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	Stel	-	100 Stel	50.000.000	100 Stel	80.000.000	500 Stel	370.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat						
		Pengadaan pakaian kerja lapangan	Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan	Stel	-	40 Stel	30.000.000	200 Stel	150.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat								



			Pengadaan pakaian KORPRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Stel	-	100 Stel	50.000.000	100 Stel	80.000.000	500 Stel	370.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat						
			dst.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pengadaan pakaian olah raga	Tersedianya Pakaian Olah Raga	Stel	96	-	0	-	0	100 Stel	80.000.000	100 Stel	80.000.000	100 Stel	80.000.000	300 Stel	240.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan peningkatan kompetensi pegawai	%	75	100%	140.000.000	100%	280.000.000	100%	260.000.000	100%	240.000.000	100%	240.000.000	100%	1.160.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat
			Pendidikan dan pelatihan formal	Cakupan Pegawai yang mengikuti Diklat	%	50	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	100.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	420.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat
			Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Cakupan Pegawai yang mengikuti Sosialisasi	%	0	100%	30.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	350.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat
			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Cakupan Pegawai yang mengikuti Bimtek	%	100	100%	30.000.000	100%	120.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	390.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat
			dst.....																	
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Dokumen keuangan yang selesai tepat waktu	%	0	100%	41.000.000	100%	56.000.000	100%	70.000.000	100%	70.000.000	100%	56.000.000	100%	293.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat



			Persentase laporan aset/barang daerah diterbitkan tepat waktu	%	0	100%	41.000.000	100%	56.000.000	100%	70.000.000	100%	70.000.000	100%	56.000.000	100%	293.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat	
			Persentase laporan capaian kinerja yang diterbitkan tepat waktu	%	80	100%	41.000.000	100%	56.000.000	100%	70.000.000	100%	70.000.000	100%	56.000.000	100%	293.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat	
			Penyusunan LKPJ	Tersedianya Laporan LKPJ	Dokumen	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	5.000.000	1	35.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat
			Penyusunan LAKIP	Tersedianya Laporan LAKIP	Dokumen	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	5.000.000	1	35.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat
			Penyusunan LPPD	Tersedianya Laporan LPPD	Dokumen	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	5.000.000	1	35.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Laporan Keuangan	Dokumen	3	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	50.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat
			Penyusunan Pelaporan Semesteran Tahun	Tersedianya Laporan Semesteran Tahunan	Dokumen	0	0	-	2	5.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	5.000.000	2	30.000.000		
			Penyusunan RENJA OPD	Tersedianya Laporan Renja OPD	Dokumen	0	1	6.000.000	1	6.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	6.000.000	1	38.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat
			Penyusunan RENSTRA OPD	Tersedianya Laporan Renstra	Dokumen	1	0	-	1	10.000.000	0	-	0	-	1	10.000.000	3	20.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat
			Penyusunan RKA, DPA dan DPPA OPD	Tersedianya Laporan RKA, DPA, DPPA	Dokumen	3	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	50.000.000	Disdagprin	Kab. Langkat



TOTAL				9.029.682.316	10.225.706.651	12.515.020.884	12.254.902.127	14.389.193.068	57.974.505.046		
-------	--	--	--	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA URUSAN BIDANG

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Indikator Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut dan Indikator Kinerja Program yang dilaksanakan sebagaimana tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Terkait		Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Anggaran pada Tahun Ke -					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Jumlah IKM	IKM	3347	1.100.000.000	1.250.000.000	1.400.000.000	750.000.500	1.600.000.000	3847
2	Tingkat Pertumbuhan Kebaruan Produk IKM	Persen (%)	0	1.100.000.000	1.250.000.000	1.400.000.000	750.000.500	1.600.000.000	15%
3	Jumlah IKM yang menerapkan teknologi tepat guna	IKM	200	50.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	240
4	Jumlah Pengembangan Sentra Industri	Sentra	1 Sentra	700.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	4 Sentra

5	Jumlah produk unggulan daerah yang dipasarkan keluar negeri	Produk	15	220.000.000	235.000.000	240.000.000	245.000.000	250.000.000	35
6	Jumlah Pasar Desa yang berdaya saing dan dikelola secara modern	Pasar	0	2.000.000.000	3.000.000.000	3.500.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	2
7	Jumlah Pedagang Kaki Lima dan Asongan Yang Dibina	Kelompok	1	425.000.000	425.000.000	425.000.000	425.000.000	425.000.000	4
8	Jumlah Pasar Tertib Ukur	Pasar	1	80.000.000	100.000.000	500.000.000	500.000.000	800.000.000	4
9	Tingkat Lonjakan Harga Barang Pokok	Persen (%)	5	1.025.000.000	725.000.000	1.000.000.000	1.035.000.000	1.050.000.000	5
10	Cakupan Pengawasan Usaha Perdagangan yang melaksanakan tertib niaga	Persen (%)	0	300.000.000	316.000.000	400.000.000	455.000.000	500.000.000	30
11	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai (AA, A, B, CC, C, D)	C	3.129.682.316	3.234.706.651	4.110.020.884	3.904.901.627	4.838.193.068	B

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Terkait		Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Anggaran pada Tahun Ke -					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Jumlah IKM	IKM	3347	1.100.000.000	1.250.000.000	1.400.000.000	750.000.500	1.600.000.000	3847
2	Tingkat Pertumbuhan Kebaruan Produk IKM	Persen (%)	0	1.100.000.000	1.250.000.000	1.400.000.000	750.000.500	1.600.000.000	15%
3	Jumlah IKM yang menerapkan teknologi tepat guna	IKM	200	50.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	240
4	Jumlah Pengembangan Sentra Industri	Sentra	1 Sentra	700.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	4 Sentra

5	Jumlah produk unggulan daerah yang dipasarkan keluar negeri	Produk	15	220.000.000	235.000.000	240.000.000	245.000.000	250.000.000	35
6	Jumlah Pasar Desa yang berdaya saing dan dikelola secara modern	Pasar	0	2.000.000.000	3.000.000.000	3.500.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	2
7	Jumlah Pedagang Kaki Lima dan Asongan Yang Dibina	Kelompok	1	425.000.000	425.000.000	425.000.000	425.000.000	425.000.000	4
8	Jumlah Pasar Tertib Ukur	Pasar	1	80.000.000	100.000.000	500.000.000	500.000.000	800.000.000	4
9	Tingkat Lonjakan Harga Barang Pokok	Persen (%)	5	1.025.000.000	725.000.000	1.000.000.000	1.035.000.000	1.050.000.000	5
10	Cakupan Pengawasan Usaha Perdagangan yang melaksanakan tertib niaga	Persen (%)	0	300.000.000	316.000.000	400.000.000	455.000.000	500.000.000	30
11	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai (AA, A, B, CC, C, D)	C	3.129.682.316	3.234.706.651	4.110.020.884	3.904.901.627	4.838.193.068	B



BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 ini adalah merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah sebagai acuan bagi kebijakan dan program serta kegiatan. Rencana Strategis ini dirumuskan untuk mengatur arah program kegiatan operasional dan perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan di masa kini dan akan datang, akan dapat berhasil dengan asumsi adanya dukungan alokasi dana APBD maupun APBN serta komitmen penuh dan didukung sepenuhnya oleh jajaran aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat.

Secara menyeluruh pelaksanaan kegiatan operasional dari program yang dirumuskan, diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran target yang telah ditetapkan. Namun, Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat tidak hanya tergantung pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat saja, namun harus dikoordinasikan secara terpadu dengan instansi terkait dan keikutsertaan masyarakat, mulai dari perencanaan, penyusunan program dan pelaksanaan.



Diharapkan Renstra ini berdaya guna dan berhasil guna serta terintegrasi dalam suatu sistem yang mampu mengoptimalkan upaya-upaya untuk pencapaian tujuan yang sangat mulia, yaitu pencapaian Visi Kabupaten Langkat **“Menjadikan Langkat Yang Maju, Sejahtera, dan Religius melalui Pengembangan Pariwisata dan Infrastruktur yang berkelanjutan “**